

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN
FIDUSIA PADA KOPERASI SWAMITRA
CABANGCIKPUANDI PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

Disusun oleh :

Nama : Aris Hakiki

Npm : 141010162

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Islam Riau

Tahun 2020

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Aris hakiki
NPM : 141010162
Tempat/Tanggal Lahir : Kota pinang, 09 Januari 1994
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum
Alamat : Perumahan Dutamas F4 No 12.A
Judul : Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Swamitra Cabang Cikpuan DiPekanbaru

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 06 April 2020

Yang menyatakan



(Aris hakiki)

No. Reg. 401/I/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1297920096 / 17%



Sertifikat
ORIGINALITAS PENELITIAN
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Aris Hakiki

141010162

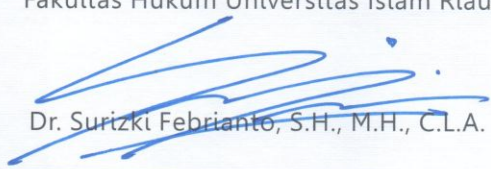
Dengan Judul :

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Di Koperasi Swamitra Cabang Cikpuan Di
Pekanbaru

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 15 April 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., C.L.A.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



FS 671471

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : ARISHAKIKI
NPM : 141010162
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing I : Dr. Rosyidi Hamzah.,S.H.,M.H
Pembimbing II : Lidia Febrianti., S.H.,M.H
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Swamitra Cabang Cikpuan DiPekanbaru

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing II
24-10-2019	- Perbaiki Bab I - Tambahkan Tabel Kuesioner - Teknik Penulisan Dan Pengutipan	
04-11-2019	- Perbaiki Penulisan Hasil Wawancara Dan Analisis - Perbaiki Tabel di Bab III - Perbaiki Cara Penulisan	
10-11-2019	- Perbaiki Kembali Daftar Kepustakaan - Perbaiki Penulisan Dan Pengutipan - Sempurnakan Kembali Bab III Hasil	
15-11-2019	-ACC Dan Dapat Dilanjutkan Ke Pembimbing I	

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
24-10-2020	-Latar Belakang Masalah -Tinjauan Pustaka -Populasi dan Sample	<i>foey il.</i>
12-01-2020	-Abstrak Dan Kata Pengantar -Metode Penelitian	<i>foey il.</i>
22-01-2020	- Perbaiki tinjauan umum - Perbaiki daftar isi saudara - perbaiki body note skripsi saudara	<i>foey il.</i>
23-03-2020	- Tambahkan kata - kata pengantar saudara baik dan sederhana - Tambahkan kata - kata pengantar saudara baik dan sederhana	<i>foey il.</i>
06-04-2020	Acc Pembimbing dilanjutkan ke Turnitin, dan lakukan Pendaftaran Komprehensif	<i>foey il.</i>

Pekanbaru, April 2020

Mengetahui :

An. Dekan

Dr. Surizki Febrianto S.H.,M.H
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian
Marpoan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id



KAN
Komite Akreditasi Nasional
FS 671471

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA
KOPERASI SWAMITRA CABANG CIKPUAN DIPEKANBARU**

ARISHAKIKI
NPM: 141010162

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Pembimbing II

Lidia Febrianti, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan

Dr. Admiral, S.H.,MH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0263/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 10 02 476
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ARIS HAKIKI
NPM : 14 101 0162
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA KOPERASI SWAMITRA CABANG CIK PUAN DI PEKANBARU.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 1 Oktober 2019
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 0263/Kpts/FH/2019
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan 1 Menunjuk
Nama : LIDIA FEBRIANTI, S.H., M.H.
NIP/NPK : 15DK1102002
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I / III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ARIS HAKIKI
NPM : 14 101 0162
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA KOPERASI SWAMITRA CABANG CIK PUAN DI PEKANBARU.

2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 1 Oktober 2019
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 100/KPTS/FH-UIR/2020
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

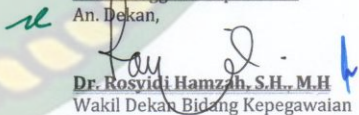
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|---|
| N a m a | : | Aris Hakiki |
| N.P.M. | : | 141010162 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| judul Skripsi | : | Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Swamitra Cabang Cikpuan di Pekanbaru |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Lidia Febrianti, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Selvi Harvia Santri, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji metodologi |
| Sri Arlina, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal 28 April 2020
An. Dekan,


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan Bidang Kepegawaian

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peninggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

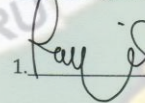
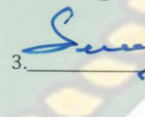
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : **100/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 28 April 2020**, pada hari ini **kamis tanggal 30 April 2020** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	: Aris Hakiki
N P M	: 141010162
Program Study	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Swamitra Cabang Cikpuan di Pekanbaru
Tanggal Ujian	: 30 April 2020
Waktu Ujian	: 12.00 - 13.00 WIB
Tempat Ujian	: Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK	:
Predikat Kelulusan	:

Dosen Penguji

1. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
2. Lidia Febrianti, S.H., M.H
3. Selvi Harvia Santri, S.H., M.H

Tanda Tangan

1.  2. 
3. 

Notulen

4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H

4. 

Pekanbaru, 30 April 2020
Dekan Fakultas Hukum UIR




Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Koperasi merupakan suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial yang berbentuk badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi bentuk dari sebuah modal. Didalam koperasi keanggotaannya berdasarkan sukarela yang mempunyai kepentingan hak dan kewajiban yang sama. Salah satu bentuk dari koperasi adalah koperasi pinjam meminjam yang mana koperasi ini membantu nasabah kalangan bawah. Dalam persaingan usaha yang semakin ketat sehingga banyak suatu nasabah yang terjadi kredit macet yang mengakibatkan koperasi memerlukan bantuan melalui pola swamitra, yaitu suatu bentuk kerja sama atau kemitraan dengan Bank Bukopin untuk mengembangkan dana, serta memodernisasikan usaha simpan pinjam koperasi untuk meningkatkan kinerja koperasi dan menambah permodalan koperasi agar dapat lebih berkembang sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan dan membantu anggotanya.

Masalah yang terjadi didalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi swamitra cabang cikpuan di Pekanbaru serta bentuk penyelesaian masalah wanprestasi yang terjadi didalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi swamitra cabang cikpuan di Pekanbaru.

Metode penelitian yang dipakai adalah *observational research* dengan cara survey, yaitu penulis melakukan penelitian langsung kelokasi penelitian yaitu di koperasi swamitra Jalan Paus Nomor 42. F Kota Pekanbaru, untuk memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuisioner dan sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif* yang berarti penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci, dan jelas tentang pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia pada koperasi swamitra cabang cikpuan kota Pekanbaru.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi swamitra cabang cikpuan Pekanbaru tidak sepenuhnya berjalan dengan sesuai apa yang ada didalam perjanjian awalnya dimana perjanjian itu juga telah disepakati antara pihak peminjam dana (debitur), dengan pihak koperasi swamitra sebagai pihak pemberi dana (kreditur). Hal ini diakibatkan karena adanya salah satu nasabah yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit pada koperasi swamitra, sehingga adanya suatu perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh nasabah, maka ini akan menjadi permasalahan yang menghambat dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut. Faktor penghambat tersebut adalah terlambatnya pembayaran kredit yang dilakukan oleh nasabah kepada pihak koperasi swamitra cabang cikpuan di Pekanbaru.

Kata Kunci : Perjanjian kredit, Jaminan fidusia, dan Koperasi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan segala kerendahan hati dan juga penuh dengan ucapan Puji Syukur penulis panjatkan kepada kehadirat Allah SWT, yang mana atas segala limpahan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang mana penulis beri judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA KOPERASISWAMITRA CABANG CIKPUAN DIPEKANBARU”**.Penulisan Hukum ini disusun untuk guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan yakni pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Selanjutnya melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Kepada kedua orang tua penulis, mama tercinta Surian Tini dan papa tercinta Syahrizal. Rambe yang telah mendukung penulis sepenuhnya dalam masa perkuliahan hingga akhir pembuatan skripsi ini, baik dukungan secara moral maupun materil serta tak pernah lupa memberikan dukungannya dalam mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

2. Kepada abang penulis Diariansyah Rambe, yang tak berhenti dalam mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan juga ikut dalam memberikan motivasinya dalam menyelesaikan perkuliahan.
3. Kepada adek penulis Surya Andre Lobsan Rambe, yang tak berhenti dalam mengingatkan penulis dalam menyelesaikan skripsi dan juga ikut dalam memberikan motivasinya dalam menyelesaikan perkuliahan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau tepatnya di Fakultas Hukum.
5. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu penulis didalam menimba ilmu dan memberikan arahan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik yang telah membantu dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan kegiatan penelitian.
7. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi, Keuangan dan selaku pembimbing I dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
8. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Islam Riau.

9. Ibuk Lidia Febrianti, S.H., M.H., selaku Pembimbing II dalam membantu penulisan skripsi ini, yang telah mencurahkan perhatiannya, bimbinganya, do'a serta kepercayaanya yang sangat berarti bagi penulis.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang mana telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
11. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah membantu penulis dalam pengurusan administratif mulai dari awal penulis kuliah sampai dengan proses skripsi ini.
12. Kepada teman teman angkatan 2014 yang telah bersedia memberi kesan dan pesan serta motivasi kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah di berikan akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan pahala yang setimpal dan seluruh amal ibadahnya diterima disisi-Nya. Amiin.

Pekanbaru, 5 Oktober 2019

Penulis

Aris Hakiki

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING II	vii
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	9
B. Masalah Pokok.....	19
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	20
D. Tinjauan Pustaka.....	20
E. Konsep Operasional.....	28
F. Metode Penelitian	30

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian	35
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit Dalam Jaminan Fidusia.....	49

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Swamitra Cabang Cikpuan Di Pekanbaru.....	81
B. Hambatan dan penyelesaian yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi swamitra cabang cikpuan diPekanbaru.....	95

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	108
B. Saran	109

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN I : Daftar kuesioner nasabah koperasi swamitra DiPekanbaru.	115
LAMPIRAN II : Daftar wawancara dengan pihak koperasi swamitra diPekanbar	118

DOKUMENTASI : Foto bersama dengan pekerja di Koperasi swamitra di pekanbaru	120
--	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Populasi dan Sampel Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Swamitra Cabang Cikpuan DiPekanbaru.....	24
Tabel III.1	Hak dan kewajiban masing-masing yang ditimbulkan atas perjanjian kredit pada Koperasi Swamitra Cabang Cikpuan DiPekanbaru.....	79
Tabel III.2	Jangka waktu yang dibutuhkan dalam pencairan dana dari Koperasi Swamitra Cabang Cikpuan DiPekanbaru	82
Tabel III.3	Jawaban responden tentang tujuan debitur melakukan perjanjian kredit pada Koperasi Swamitra Cabang Cikpuan DiPekanbaru .	83
Tabel III.4	Jawaban responden tentang bentuk wanprestasi yang pernah dilakukan oleh debitur	92
Tabel III.5	Resiko apa bila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit pada Koperasi swamitra diPekanbaru	97
Tabel III.6	Tindakan yang akan di ambil oleh Koperasi swamitra diPekanbaru terhadap debitur yang wanprestasi.....	99

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar kuesioner kepada nasabah Koperasi swamitra di Pekanbaru..... 111
2. Daftar wawancara dengan pihak Koperasi swamitra di Pekanbaru..... 114

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara historis lembaga Fidusia dalam bentuk klasik udah ditemukan sejak Zaman Romawi. Dalam hal ini, di Romawi terdapat apa yang disebut dengan Fidusia *Cum Crediture*, konstruksi Hukum dimana barang-barang Debitur diserahkan miliknya kepada Kreditur, tetapi dimaksudkan hanya sebagai jaminan hutang. Bersamaan dengan itu, di Romawi terdapat pula apa yang disebut dengan Fidusia *Cum Amico*, tetapi dalam hal ini hanya dimaksudkan sebagai pengangkatan seorang wakil untuk memelihara kepentingannya. Jadi tidak ada penyerahan hak milik atau jaminan utang sebagaimana dilakukan dalam pengikatan Fidusia saat ini.¹

Koperasi merupakan suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial yang berbentuk badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi bentuk dari sebuah modal. Didalam koperasi keanggotaanya berdasarkan sukarela yang mempunyai kepentingan hak dan kewajiban yang sama. Salah satu bentuk dari koperasi adalah koperasi pinjam meminjam yang mana koperasi ini membantu nasabah kalangan bawah. Dalam persaingan usaha yang semakin ketat sehingga banyak suatu nasabah yang terjadi kredit macet yang

¹ Munir Faudy, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 8

mengakibatkan koperasi memerlukan bantuan melalui pola swamitra, yaitu suatu bentuk kerja sama atau kemitraan dengan Bank Bukopin untuk mengembangkan dana, serta memodernisasikan usaha simpan pinjam koperasi untuk meningkatkan kinerja koperasi dan menambah permodalan koperasi agar dapat lebih berkembang sehingga bisa mewujudkan kesejahteraan dan membantu anggotanya.

Didalam pembangunan perekonomian sangat berperan dalam taraf hidup rakyat Indonesia dan juga menjadi salah satu pelaku pemerataan pembangunan. Selainitu juga sangat diharapkan agar mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional. Salah satu daerah yang terbesar di Kepulauan Riau yaitu Kota Pekanbaru yang memiliki penduduk bermacam-macam suku dan mata pencarian yang berbeda-beda. Dan Pekanbaru juga dapat dikatakan salah satu daerah yang mempunyai perekonomian yang cukup berkembang hingga saat ini. Tetapi didalam kehidupannya ada juga perekonomian rakyat yang minim sehingga tidak adanya ketersediaan modal untuk membuka suatu peluang usaha. Maka didalam melakukan suatu usaha yang akan ingin dijalani, maka akan diperlukan suatu modal atau dana untuk melaksanakan suatu usaha tersebut. Oleh karna itu tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan tidak akan terlaksana apa bila tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Didalam kenyataanya ada juga masyarakat tersebut yang memiliki kelebihan dana akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya, sedangkan disisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki sebuah kemampuan untuk berusaha namun terhambat oleh karena hanya memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki dana sama sekali. Maka dari itu guna untuk mempertemukan masyarakat yang memiliki kelebihan dana dengan yang tidak memiliki dana maka diperlukan sebuah lembaga yang bertindak sebagai Kreditur yang menyediakan dana bagi Debitur.

Khusus dalam memenuhi kebutuhan akan dana, perusahaan yang bergerak dibidang keuangan (lembaga keuangan) memegang peran sangat penting.² Lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan untuk membiayai permodalan suatu bidang usaha disamping usaha lain seperti menampung uang yang sementara waktu digunakan oleh pemiliknya.

Secara garis besar, lembaga keuangan dapat dikelompokkan mejadi tiga kelompok yakni:

1. “Lembaga keuangan bukan Bank, merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang keuangan yang secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan bukan Bank diatur dengan Undang-Undang yang mengatur masing-masing bidang jasa keuangan bukan Bank. Bidang usaha yang termasuk lembaga keuangan bukan Bank meliputi asuransi, pengadaan, dana pensiun dan bursa efek.

² Mustafa Siregar, *Pengantar Berberapa Pengertian Hukum Perbankan*, Medan, Usu Press, 1999, hlm. 34

2. Lembaga pembiayaan, merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Yang dapat melakukan kegiatan dalam lembaga pembiayaan adalah Bank, lembaga keuangan bukan Bank dan perusahaan pembiayaan. Pasal 9 ayat (2) keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan sebagaimana disebutkan di atas harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi.³

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan bagi para anggotannya untuk masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan kerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.⁴ Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Tujuan Koperasi Indonesia sepertiberikut:

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.”

Sedangkan didalam pasal 4 Undang-Undang No.25 Tahun 1992, telah diuraikan fungsi serta peran koperasi Indonesia seperti berikut:

- a. Membangun dan mengembangkankapotensi dan kemampuan ekonomi anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya memperingati kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

³Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta, SinarGrafika, 2008, hlm. 9-13

⁴R.T Sutantya Handhi kusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, 2005, hlm. 1

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai tolok gurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Meskipun koperasi Indonesia bukan merupakan bentuk akumulasi modal, namun sebagai suatu badan usaha didalam menjalankan kegiatan usahanya, Koperasi memerlukan modal pula. Namun demikian pengaruh modal dan penggunaannya pada koperasi tidak boleh menghamburkan dan mengurangi makna koperasi. Didalam koperasi penekanan kepentingan kemanusiaan (humanitas) lebih diutamakan dari pada kepentingan kebendaan.⁵

Bentuk hukum koperasi dapat menjalankan bentuk kegiatan perbankannya baik untuk bentuk dari Bank umum, maupun bentuk Bank perkreditan rakyat. Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang memiliki status sebagai badan hukum, sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam Pasal 9 Undang-Undang perkoperasian 1992.

Mengenai modal koperasi Indonesia ini, di dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 diatur didalam Ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 beserta penjelasannya. Menurut ketentuan tersebut modal dalam koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjam.

⁵ Ibid., hlm. 95

Modal kerja koperasi adalah jumlah keseluruhan *aktiva lancar*, terutama terdiri dari kas Bank, piutang dan persediaan barang-barang. Pada koperasi primer yang usahanya masih sederhana pada umumnya dana-dana lebih banyak tertanam pada modal kerja. Manajemen modal kerja harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya *volume* modal kerja yang dibutuhkan tergantung kepada kecepatan berputarnya serta banyaknya pengeluaran uang setiap harinya.⁶

Didalam membantu anggotannya dan menjalankan usahannya koperasi juga membutuhkan dana, padahal ketersediaan modal yang berasal dari anggota *relative* tidak mencukupi. Sehingga koperasi memerlukan sebuah bantuan guna ketersediaan dana tersebut. Selain itu banyak juga cara yang ditempuh untuk membantu *sector* koperasi salah satunya adalah seperti apa yang dilakukan Bank Bukopin yang bermitra dengan beberapa koperasi di Pekanbaru melalui pola Swamitra. Swamitra merupakan dari nama suatu bentuk kerja sama atau kemitraan untuk mengembangkan serta memodernisasi usaha simpan pinjam koperasi. Salah satunya koperasi yang mengadakan suatu bentuk kerja sama dalam mengembangkan serta memodernisasi simpan pinjam yaitu koperasi Swamitra Cabang Cikpuan Pekanbaru. Melalui kerja sama yang dilakukan antara Bank Bukopin dengan koperasi maka sistem yang digunakan oleh koperasi Swamitra system perbankan. Hal ini berguna untuk

⁶NinikWidiyanti, *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta, Rineke Citra, 1991

meningkatkan kinerja koperasi dan menambah permodalan koperasi agar dapat lebih berkembang serta membuka peluang sukses permodalan bagi koperasi yang selama ini banyak menghadapi kendala.

Dalam pelaksanaannya pada tahun 2016 sampai 2018 khususnya pada Kota Pekanbaru tercatat 90 nasabah atau tertanggung yang melaksanakan perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi Swamitra. Namun didalam perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia tercatat 32 nasabah *lancer* dalam pembayaran Kredit dan 40 nasabah mengalami Kredit macet pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Sedangkan mengenai lembaga jaminan fidusia itu sendiri di atur didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Fidusia. Dan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang fidusia, eksistensi fidusia sebagai jaminan diatur berdasarkan yurisprudensi.

Konstruksi idusia berdasarkan yurisprudensi adalah penyerahan kebendaan ini dikenal dengan *constitutum possessorium*, yang merupakan suatu bentuk penyerahan dimana barang yang diserahkan dibiarkan tetap dalam penguasaan pihak yang menyerahkan, jadi diserahkan hanyahaknya saja.⁷

⁷Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 44-45

Sedangkan didalam Pasal 612 kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa penyerahan suatu benda bergerak dilakukan dengan penyerahan yang nyata. Akan tetapi penyerahan secara *constitutum possessorium* tetap dapat dilakukan secara sah oleh karena pada dasarnya para pihak bebas memperjanjikan yang mereka kehendaki.⁸ *Constitutum possessorium* tersebut dalam hal ini fidusia pada prinsipnya dilakukan melalui proses tiga fase yakni:

1. Fase perjanjian obligatoir

Diawali oleh perjanjian obligatoir, berupa perjanjian pinjam uang depan dengan jaminan Fidusia diantara pihak Debitur dan Kreditur.

2. Fase perjanjian kebendaan

Selanjutnya diikuti oleh perjanjian kebendaan berupa penyerahan hak debitur kepada Kreditur. Dalam hal ini dilakukan secara *constitutum possessorium*. Yakni penyerahan hak milik tanpa menyerahkan fisik benda.

3. Fase perjanjian pinjam pakai

Dimana dalam hal ini benda objek fidusia yang hak miliknya sudah berpindah dari Kreditur dipinjam pakai kepada Debitur setelah

⁸ Ibid., hlm. 45

diikat dengan jaminan fidusia benda tersebut tetap saja dikuasai secara fisik oleh pihak Debitur.⁹

Yang dimaksud dari kontruksi tiga fase ini adalah “jaminan” terhadap hutang, bukan dimasukan sebagai peralihan hak milik. Akan tetapi Undang-Undang No. 42 Tahun 1994 Tentang Jaminan Fidusia pada prinsipnya tetap memberlakukan fidusia dengan konsep penyerahan hak milik tidak semata-mata jaminan saja. Hal ini terlihat antara lain dari pengakuan pembentukan Undang-Undang lewat penjelasan resmi atas Pasal 17 yang menyatakan bahwa pemberi fidusia baik Debitur maupun penjamin pihak ketiga tidak diungkitkan atas benda yang menjadi objek jaminan Fidusia karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia.

Disamping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 Tentang Hak Tanggunganyang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap Kreditur lainnya.

⁹ Munir Faudy, *Jaminan Fidusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 5-6

Unsur-Unsur jaminan fidusia adalah:

1. Adanya hak jaminan.
2. Adanya objek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dipembebanan hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun.
3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia.
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Kreditur.

Berdasarkan hal tersebut maka apabila koperasi dibentuk berdasarkan pada asas kekeluargaan dan gotong royong maka yang menyebabkan adanya lembaga fidusia dalam tubuh koperasi yang bertujuan untuk mempertinggi kesejahteraan dan kepentingan para anggotanya tersebut.

Hambatan yang terjadi mengenai terjadinya suatu wanprestasi dalam suatu perjanjian yang disebabkan oleh debitur, yang disebabkan oleh beberapa faktor. Dalam kondisi tersebut upaya eksekusi merupakan upaya yang harus dilakukan untuk menyelamatkan kredit yang telah disalurkan.

Perjanjian kredit dengan jaminan fidusia bukan merupakan hak jaminan yang lahir berdasarkan Undang-Undang, melainkan lahir karena harus diperjanjikan terlebih dahulu antara Koperasi selaku kreditur dengan nasabah

selaku debitur. Oleh karena itu, secara yuridis pengikatan jaminan fidusia lebih bersifat khusus, jika dibandingkan dengan jaminan yang lahir berdasarkan Undang-Undang sebagai mana diatur dalam pasal 1131 KUH Perdata. Fungsi yuridis pengikatan benda jaminan fidusia dalam akta jaminan fidusia merupakan bagian yang takterpisahkan dari perjanjian kredit.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas serta mengangkatnya menjadi sebuah karya tulis yang berjudul: **“Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Swamitra Cabang Cikpuan Di Pekanbaru.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian yang penulis lakukan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Swamitra Cabang Cikpuan Di Pekanbaru?
2. Hambatan dan penyelesaian yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Swamitra Cabang Cikpuan Di Pekanbaru?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi swamitra cabang cikpuan dipekanbaru.
- b. Untuk menjelaskan hambatan dan penyelesaian yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi swamitra cabang cikpuan dipekanbaru.

2. Manfaat penelitian

- a. Untuk menambah khasanah keilmuan bagi penulis mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi swamitra cabang cikpuan dipekanbaru.
- b. Untuk kegunaan bagi dunia akademis (perkembangan khasanah keilmuan) dan juga di dalam masyarakat.
- c. Untuk kepentingan instansi atau badan yang terkait yang memiliki hubungan dengan objek penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi swamitra cabang cikpuan dipekanbaru.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori jaminan fidusia

Dalam sejarah terlihat bahwa sebenarnya lembaga fidusia dalam bentuk klasik sudah dibentuk sejak zaman Romawi. Dalam konteks ini di

Romawi terdapat istilah *fiducia cum creditore*. Dalam konstruksi hukum ini barang-barang Debitur diserahkan kepemilikannya kepada Kreditur tetapi dimaksudkan hanya sebagai jaminan utang. Sehubungan dengan itu, di Romawi terdapat pula istilah *fiducia cum amico* tetapi hanya dimaksudkan sebagai pengangkatan seorang wakil untuk memelihara kepentingannya. Jadi tidak ada penyerahan hak milik atau jaminan utang sebagai mana dilakukan dalam pengikatan fidusia saat ini.

Dalam sejarah hukum di Romawi (dipenghujung zaman klasik) berkembang pula lembaga *pand* (gadai) dan *hipotek* (hak tanggungan) sehingga peranan lembaga fidusia sebagai jaminan utang mulai berkurang sampai kemudian peranan dan eksistensinya lenyap sama sekali sejak zaman sesudah zaman klasik di bawah pemerintahan *Justianus*. Karena lembaga fidusia sudah lenyap pada saat hukum Romawi diadopsi oleh negara-negara Eropa Kontinental pada saat itu, dalam kitab undang-undang mereka juga tidak dikenal lembaga yang disebut dengan fidusia tersebut. Waktu itu yang ada hanyalah *pand* (gadai) untuk benda bergerak dan *hipotek* (hak tanggungan) untuk benda tidak bergerak. Akan tetapi didalam praktik hukum di negara-negara Eropa Kontinental tersebut kemudian dirasakan bahwa eksistensi *pand* dan *hipotek* belum cukup khususnya jika ada pembebanan jaminan terhadap barang bergerak yang fisik bendanya tidak perlu dialihkan kepada pihak Kreditur. Dengan menyadari kebutuhan dalam praktik tersebut akhirnya

dimunculkan kembali lembaga fidusia (dalam bentuk yang moderen) sebagai jaminan utang lewat konstruksi. Kemudian, jaminan fidusia dalam bentuknya yang modern ini diterima dengan baik dalam praktik hukum dan diakui oleh yurisprudensi. Akhirnya pada saat ini banyak negara yang bahkan sudah mempunyai Undang-Undang Yang Mengatur Tentang Fidusia ini termasuk di dalamnya Indonesia dengan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Jadi munculnya konsep fidusia di mana-mana bermula dari adanya pemisahan benda menjadi benda bergerak (*movable*) dan benda tidak bergerak (*immovable*). Terhadap benda bergerak tersedia gadai yang bendanya diserahkan penguasaan dan penikmatnya kepada Kreditur, sedangkan atas benda tidak bergerak tersedia *hipotek* yang bendanya tidak diserahkan penguasaan dan penikmatannya kepada pihak Kreditur. Jadi didalam system hukum Eropa Kontinental yang *konvensional* tidak dikenal jaminan atas benda bergerak yang penguasaan dan penikmatan atas bendanya tidak diserahkan kepada Kreditur, di samping juga tidak dikenal jaminan atas benda tidak bergerak yang penguasaan dan penikmatannya diserahkan kepada pihak Kreditur, yaitu sepertiga tanah dalam system hukum adat Indonesia. Memang di dalam hamper setiap system hukum di dunia ini dikenal pembedaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak terutama dalam system Eropa Kontinental seperti yang diterapkan di Perancis (*meuble dan immeuble*), Belanda (*roeren de zaken dan onroeren de zaken*). Di Jerman juga terjadi pembedaan tersebut. Bahkan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara Indonesia konon

berasal dari hukum Jerman. Demikian juga yang terjadi negara-negara *Anglo Saxon*, dengan konsep *movable* dan *immovable* atau *real property* dan *personal property* (chattel).

Istilah jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.¹⁰ Sebenarnya mengenai jaminan ini telah di atur dalam Pasal 1131 KUHPerdara, yang berbunyi:

*“Segala kebendaan siberhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan,”*berdasarkan pernyataan pasal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa segala harta benda baikbenda bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang sudah ada maupun yang akan ada adalah menjadi jaminan bagi semua hutang-hutangnya.

Menurut Oey Hoey Tiong, bilamana di samping perikatan yang telah ada diantara Kreditur dan Debitur itu pihak Kreditur tidak mengadakan suatu perjanjian tambahan apapun dengan Debitur maka Kreditur yang bersangkutan bukanlah Kreditur yang diistimewakan menurut Pasal 1139 dan 1149 KUHPerdara.

Dalam Pasal 1132 KUHPerdara, pembuat Undang-Undang meletakkan prinsip persamaan kedudukan dari para Kreditur (*paritas creditorium*). Namun sebagai perkecualian dari Pasal tersebut dalam Pasal

¹⁰Oey, Hoey, Tiong, *Fiducia*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1985), hlm. 14

1133 KUHPerdara mengatakan bahwa hak *preferent* atau hak untuk didahulukan dari Krediturnya diberikan berdasarkan hak istimewa (*privilege*), hak gadai dan hak hipotik. Fidusia lahir sebagai jaminan dari perikatan yang telah ada yaitu perjanjian kredit sebagai pengaman kredit serta melindungi hak Kreditur dalam hal Debitur Wanprestasi, dan Kreditur fidusia mempunyai hak istimewa yaitu hak *preferent* atau hak yang didahulukan dari Kreditur-Kreditur lain dari seorang Debitur.

Fidusia lahir sebagai jaminan kebendaan yang pada dasarnya merupakan perkembangan dari lembaga gadai, oleh karena itu yang menjadi objek jaminannya yaitu barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.¹¹

Fidusia memiliki manfaat bagi Debitur dan Kreditur. Bagi Debitur, karena dapat membantu usaha Debitur dan tidak memberatkan Debitur juga masih dapat menguasai barang jaminannya untuk keperluan usahanya karena yang diserahkan adalah hak miliknya, sedangkan benda masih dalam penguasaan sipenerima kredit (Debitur). Hal demikian ini senada dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar atas kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak

¹¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 416

kepemilikannya diahlikan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan keuntungannya bagi Kreditur dengan menggunakan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis karena lembaga pembiayaan tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan fidusia seperti sebagai lembaga gadai.

Dalam pelaksanaannya pembebanan benda dengan jaminan fidusia tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dikenal dengan akta jaminan fidusia yang harus membuat sekurang-kurangnya :

Identitas pihak-pihak pemberi dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijaminan fidusia, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur bahwa benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Artinya, terhadap benda yang dibebani jaminan fidusia seperti yang termuat dalam Akta jaminan fidusia berdasarkan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit maka untuk selanjutnya, wajib didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.

Adanya kata-kata wajib dalam ketentuan pasal tersebut, berarti adanya keharusan bahwa objek jaminan fidusia didaftarkan. Kata “Wajib” dalam ketentuan Pasal tersebut, dapat diartikan bahwa sebenarnya Undang-

Undang Jaminan Fidusia yang selama ini kita kenal, yang didasarkan atas hukum kebiasaan dan yurisprudensi. Dan karena tidak ada satu pun ketentuan dalam Undang-Undang jaminan fidusia yang mengatakan bahwa fidusia yang tidak didaftarkan adalah tidak sah, maka ketentuan tersebut diatas (mengenai kewajiban untuk mendaftarkan benda jaminan fidusia) kita tafsirkan, bahwa “untuk berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka harus dipenuhi syarat, bahwa benda jaminan fidusia itu didaftarkan”.¹²

Fidusia yang tidak didaftarkan, tidak bisa menikmati keuntungan-keuntungan atau kelebihan dari ketentuan yang ada dan dijamin di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 Ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Yang berbunyi: “Berdasarkan ketentuan ayat ini, maka perjanjian jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak mempunyai hak yang didahulukan (*preferent*) baik didalam maupun diluar kepailitan dan atau likuidasi”.

Perjanjian jaminan fidusia bersifat *accesoir* artinya perjanjian jaminan fidusia. Merupakan perjanjian yang lahir dan tidak terpisahkan dari perjanjian kredit. Hal ini berarti bahwa perjanjian jaminan fidusia tidak

¹² J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Cetakan Kedua, (Bandung: Citra Aditya 2005), hlm. 242-243

mungkin ada tanpa didahului oleh suatu perjanjian lain yang disebut perjanjian pokok.¹³

Perjanjian jaminan fidusia dalam hal ini adalah perjanjian yang muncul karena adanya perjanjian kredit Lembaga pembiayaan. Maksudnya apabila nasabah Debitur Wanprestasi atas perikatan yang telah ada yaitu perjanjian utang atau perjanjian kredit dengan Lembaga pembiayaan, maka lembaga pembiayaan dapat mengambil pelunasan ulang dari hasil penjualan barang jaminan fidusia tersebut.

Adanya ketentuan Pasal 27 Ayat (1),(2), dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa Kreditur atau penerima fidusia memiliki lebihnya itu mempunyai hak yang didahulukan (*preferent*), adanya kedudukan sebagai Kreditur *preferant* pada Kreditur atau penerima fidusia ini dimaksudkan adalah bahwa penerima fidusia mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Debitur atau pemberi fidusia. Ini berarti terdapat perlindungan hak bagi penerima fidusia dan atau Kreditur berdasarkan objek jaminan fidusia dari suatu perjanjian kredit yang diadakan antara Kreditur dengan Debitur yang kemungkinan terjadinya Wanprestasi oleh Debitur. Setelah permohonan kredit disetujui dan disepakati para pihak wajib

¹³ Tan Kamelo, Op. Cit., hlm 196

dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis.¹⁴ Bentuk dan format dari perjanjian kredit dalam praktek lembaga pembiayaan, diserahkan sepenuhnya lembaga pembiayaan yang bersangkutan.

E. Konsep Operasional

Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu hal perbuatan yang telah disepakati bersama sehingga melahirkan suatu perikatan diantara para pihak yang bersifat konkret.¹⁵

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan dengan jumlah bunga sebagai imbalan.¹⁶

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang satu Rachmadi Usman, Hukum

¹⁴ Muhammad Djumhana, Op. Cit., hlm. 385

¹⁵<https://annisawally0208.blogspot.com/2016/10/pengertian-perjanjian.html>

¹⁶<https://www.finansialku.com/defenisi-kredit/amp/,12-10-2019,18:30>

Kebendaan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.¹⁷

Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan bagi para anggotanya untuk masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang ada, dengan kerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu usaha, dengan tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.¹⁸

Swamitra adalah dari suatu bentuk kerja sama atau kemitraan antara Bank Bukopin dengan koperasi untuk mengembangkan serta memodernisasi usaha simpan pinjam melalui pemanfaatan jaringan teknologi (*network*) dan dukungan system manajemen sehingga memiliki kemampuan playanan transaksi keuangan yang lebih luas, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.¹⁹

Cikpuan adalah dalam bahasa Melayu merupakan panggilan kesayangan bagi anak Dara yang belum menikah, CikPuan juga menjadi salah satu Ikon perjuangan wanita Melayu.²⁰

¹⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia,12-10-2019,18:30

¹⁸ Ibid., hlm. 4

¹⁹<http://manajemenkoperasi.blogspot.com/2008/06/manajemen-organisasi-koperasi.html>, 12-10-2019,18:30

²⁰<http://manajemenkoperasi.blogspot.com>

Pekanbaru adalah dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, namun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.²¹

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara atau usaha untuk mendapatkan data-data yang ingin dijadikan objek suatu karya ilmiah, menggunakan metode penelitian agar kebenaran data itu dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam metode penelitian yang jelas dan sistematis ada beberapa tahap yang perlu ditentukan antara lain:

a. Jenis penelitian dan sifat penelitian.

Penulis menggunakan jenis penelitian *Observation research* dengan menggunakan cara (survey) yaitu penelitian yang dilakukan langsung di Jalan Paus No.42 F Kotapekanbaru. Dengan menggunakan alat pengumpul data yaitu wawancara. Sedangkan kalau ditinjau dari sifatnya penelitian ini menggambarkan lebih jelas atau merupakan kenyataan yang

²¹<http://manajemen.koperasi.blogspot.com>

ada tentang tata cara Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Swamitra Cabang Cikpuan Pekanbaru.²²

b. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Paus No. 42.F Pekanbaru. Alasan penulismengambil lokasi tersebut adalah pada koperasi swamitra cabang cikpuan Pekanbaru. Dimana dalam pelaksanaan perjanjian Kredit dengan jaminan fidusia belum berjalan dengan baik sebagai mana mestinya.

c. Populasi dan Sample.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²³

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian.²⁴

Adapun yang menjadi populasi dan sampel adalah sebagai berikut pada tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

²² Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

²³ Bambang Sunggono, 2005, hlm. 188

²⁴ Ibid., hlm. 199

Tabel I.1
Populasi dan sampel

No	Jenis penelitian	Populasi	Responden
1	Manager Koperasi swamitra cabang cikpuan di pekanbaru.	1	1
2	Pembina Kredit (AO) Koperasi cabang cikpuan di pekanbaru.	6	3
3	Manajer Komersial (MK) Koperasi swamitra cabang cikpuan di pekanbaru.	7	7
4	Debitur Koperasi swamitra yang melakukan wanprestasi.	20	5
	Jumlah	34	16

Sumber data: hasil penelitian lapangan 2019

d. Data dan Sumber data

Sumber data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data yang sumber datanya adalah data primer yang dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan yang ada mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Pada Koperasi Swamitra Cabang Cikpuan Di Pekanbaru.
- b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
- c. Data tertier, yaitu data diperoleh melalui kamus, dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan data skunder.

e. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi Swamitra cabang cikpuan dipekanbaru.
- b. Wawancara, yaitu metode yang penulis lakukan pertama kali adalah dengan wawancara testruktur yaitu metode wawancara yang dimana sipewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Selain itu pewawancara juga boleh melakukan wawancara nonstruktur yaitu dimana sipewawancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi Swamitra cabang cikpuan dipekanbaru.
- c. Kajian kepustakaan, yaitu dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang di teliti.

f. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis data yang penulis lakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu data yang penulis analisis tidak menggunakan statisti kata umpamaan matematika atau pun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data

yang telah diperoleh oleh penulis mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi Swamitra cabang cikpuan dipekanbaru

G. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan penulis sajikan dan uraikan dengan kalimat yang jelas dan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga ditarik kesimpulan dari fakta-fakta yang lebih luas dengan aturan-aturan yang bersifat khusus kepada fakta-fakta yang lebih luas dengan aturan-aturan yang bersifat lebih umum. Cara ini dikenal dengan perumusan kesimpulan secara induktif.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kota Pekanbaru

Pekanbaru berdiri atau lahir sebelum memasuki penjajahan Belanda ke Indonesia, waktu itu masih merupakan sebuah dusun yang diberi nama Payung Sekaki yang letaknya di tepi sungai Siak tidak jauh dari pelabuhan yang ada sekarang ini. Pada zaman kerajaan Siak Sri Indra Pura pemerintah yang di pimpin oleh Sultan Abdul Jalil Syah yang wafat tahun 1791. Dusun payung sekaki berkembang kesekitar daerah Pasar Bawah sekarang ini dengan nama Negeri Senaplan.²⁵ Selanjutnya berdasarkan musyawarah dari datuk-datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, Kampar) negeri senaplan diganti namanya menjadi Pekanbaru dan pergantian nama ini terjadi pada masa pemerintahan Siak Sri Indrapura dipimpin oleh Sultan Mohammad Ali Muazam syah yang berkuasa antara tahun 1684-1801.²⁶ Pekanbaru Menuju metro politan.²⁷

Ciri-ciri sebuah kota megapolitan adalah kota tersebut merupakan Pusat Pemerintahan, Pusat Perekonomian, Pusat Pendidikan, Pusat Informasi, tersedianya dengan baik akomodasi terutama hotel berbintang dan

²⁵ Pekanbaru dalam angka, 2007, hlm. 51

²⁶ Ibid., hlm. 5

²⁷ Bappeda-Hari Sabtu, diakses, 05 Oktober 2019, 15:00 wib

juga sebagai pusat hiburan dan rekreasi. Kesemuaan ciri tersebut sebahagian besar sesuai dengan visi kota Pekanbaru yaitu **“Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa Serta Pusat Kebudayaan Melayu Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berlandaskan Iman Dan Taqwa”**. Yang dapat kita maknai dengan suatu keadaan, dimana Kota Pekanbaru dalam decade 20 tahun kedepan akan menjadi pusat perdagangan dan jasa dikawasan Sumatera. Indikatornya adalah kegiatan perekonomian terjadi secara massive, dimana arus uang dan barang atau jasa berputar begitu cepat dan menghasilkan pendapatan (income) yang besar bagi seluruh yang terlibat pada aktivitas tersebut.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia Kota Pekanbaru terus ditingkatkan statusnya sebagai kota berikut ini.²⁸

- a. Hementa Pekanbaru, merupakan ibu kota keresidenan Riau yang di tetapkan berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatra di Medan Nomor 103 Tanggal 17 Mei 1946.
- b. Kota kecil, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956.
- c. Kotapraja, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957.
- d. Kotamadya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

²⁸Pekanbaru Dalam angka, 2007, hlm. 10

1. Letak Geografis dan Pemerintahan Kota Pekanbaru

Kota pekanbaru secara geografis terletak diantara 10,1,14 derajat – 101,34 Bujur Timur (BT) dan 0,25 derajat – 0,45 derajat Lintang Utara (LU), dengan ketinggian dari permukaan laut antara 5,50 meter.²⁹ Kota pekanbaru keadaanya relatif merupakan daerah datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis alluvial dengan pasir. Pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerofis untuk besi.³⁰

Kota pekanbaru dibelah oleh sungai siak yang mengalir dari barat ketimur, memiliki berberapa anak sungai, antara lain seperti Sungai Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Siban, Sungai Setukul, Sungai Pengmbang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senaplan, Sungai Limau dan Sungai Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalulintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota pekanbaru serta dari daerah lainnya.³¹ Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 32,6 derajat sampai dengan 36,5 derajat dan suhu udara minimum berkisar antara 19,2 derajat sampai dengan 22 derajat celcius.³²

²⁹ Ibid, 2007., hlm. 14

³⁰ Ibid, 2007., hlm. 10

³¹ Ibid, 2007., hlm. 10

³² Ibid, 2007., hlm. 12

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 daerah kota pekanbaru diperluas dari 62 .96 KM2 menjadi 446.50 KM2 yang terdiri dari 10 kecamatan dan 45 kelurahan. Dari hasil pematokan atau pengukuran di lapangan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632.26 km2. Kota pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau, yang memiliki pemerintahan daerah Tingkat II dengan batas-batasn :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Dengan meningkatkannya kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan kegiatan penduduk disegala bidang yang ada. Akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptannya tertip pemerintahan dan pembinaan wilayah, maka sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor 55 Tanggal 21 Oktober 1999, dibentuklah kelurahan baru sehingga menjadi 50 kelurahan.

2. Gambaran Umum Penduduk Pekanbaru

Pekanbaru merupakan salah satu tempat yang dijadikan sebagian orang sebagian tempat tinggal bagi para pendatang, baik di dalam provinsi maupun di luar Negara Indonesia yaitu Negara tetangga seperti Malaysia,

Singapura dan sebagainya, membuat pertambahan jumlah masyarakat atau penduduk Kota Pekanbaru di setiap tahunnya.

Dari tahun ke tahun masyarakat Kota Pekanbaru semakin hari semakin bertambah sehingga terjadinya pertambahan masyarakat atau warga Kota Pekanbaru sampai dengan sekarang. Karena Kota Pekanbaru letaknya sangat strategis yang membuat jumlah penduduk di setiap kecamatan di Kota Pekanbaru semakin bertambah. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan dari hasil sensus penduduk di tahun 2019 berjumlah 1,1 juta jiwa.

Tingginya pertumbuhan penduduk tersebut perlu didukung dengan data yang akurat tentang administrasi kependudukan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Hal itu diperlukan karena dapat memberikan konsekuensi dan relevansi terhadap berbagai aspek sosial budaya, ekonomi, dan politik yang memberikan dampak positif dan negatif bagi Daerah. Dampak positif dari pertambahan penduduk diantaranya pertambahan angkatan kerja, kualitas kerja sedangkan sisi negatifnya semakin meningkatnya jumlah pengangguran, penduduk miskin dan berbagai permasalahan sosial, budaya, ekonomi dan politik lainnya.

3. Sejarah Koperasi Swamitra

Sebagai bank yang memiliki misi berpihak kepada koperasi dan usaha kecil, dimana Bank Bukopin telah merintis dan mengembangkan

usaha konsep kemitraan dengan koperasi atau lembaga keuangan mikro (LKM) yang dikenal dengan nama “swamitra”.

Melalui kerja sama swamitra, anggota koperasi yang bergabung sebagaiang gota swamitra dapat memperoleh hak terhadap pemodalan, pengelolaan likuiditas yang efektif, transaksi keuangan yang efisien dan penerapan teknologi yang moderen. Selain itu diharapkan dapat mengembangkan usaha simpan pinjam dikalangan anggota koperasi guna memacu pertumbuhan usaha dalam rangka dalam peningkatan kesejatraaan anggota dan masyarakat sekitarnya. Keseluruhan tersebut sangat mendukung pembayaran dan pertumbuhan koperasi serta usaha kecil didalam wadah swamitra. Nama dari swamitra merupakan bentuk dari suatu kerjasama atau kemitraan antara Bank Bukopin dengan pihak Koperasi untuk mengembangkan serta memodernisasi usaha simpan pinjam melalui pemanfaatan jaringan teknologi dan dukungan system managemen sehingga memiliki kemampuan pelayanan transaksi keuangan yang lebih luas dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.

Dengan dilakukanya system teknologi dan managemen swamitra maka diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya setiap anggotanya kepada koperasi untuk menghimpun dana. Swamitra didukung oleh system operasional yang memadai dan managemen yang telah dipersiapkan oleh Bank Bukopin dan dikelola oleh tenaga-tenaga koperasi yang telah dilatih secara khusus, sehingga para nasabah swamitra dapat

tetap mempunyai waktu lebih banyak dalam memikirkan kemajuan usaha yang sedang mereka kerjakan. Dimana sasaran swamitra adalah pedagang besar, pengrajin, petani, pedagang kecil dan perorangan yang membutuhkan modal untuk keperluan usaha yang produktif.

4. Gambaran Umum Koperasi Swamitra

Koperasi swamitra Pekanbaru pada awalnya hanya beranggotakan karyawan dari Bank Bukopin, maka itulah sebabnya koperasi ini dibawah tanggungan Bank Bukopin. Didalam perkembangan koperasi ini tidak hanya menerima anggota yang awalnya dari Bank Bukopin saja, tapi juga menerima anggota dari masyarakat disekitarnya untuk menjadi anggota walaupun bukan dari karyawan Bank Bukopin. Koperasi ini bergerak dibidang simpan pinjam yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan usaha simpan pinjam dikalangan anggota koperasi guna mengacu perkembangan usah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat sekitarnya. Selain itu untuk membuka pemodalan bagi anggota koperasi yang selama ini banyak menghadapi kendala dalam kerja sama dengan pihak Bank atau lembaga-lembaga keuangan lainnya.³³

Koperasi ini semenjak awal berdiri hingga sekarang telah memiliki anggota sekitar 250 orang yang didalamnya merupakan karyawan Bank Bukopin serta masyarakat sekitarnya, yang menyetujui isi anggaran

³³Wawancara Dengan Koperasi, 05 mei 2019

dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku, serta diwajibkan membayar simpan wajib dan simpan pokok.

Meskipun koperasi merupakan dari kumpulan modal, namun sebagai badan usaha maka didalam menjalankan usaha koperasinya memerlukan modal. Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian terdapat didalam pasal 41 dinyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjam. Modal sendiri tersebut berasal dari :

- a. Simpan pokok.
- b. Simpan wajib.
- c. Dana cadang.
- d. Hibah.

Sedangkan untuk modal pinjam itu sendiri berasal dari :

- a. Anggota.
- b. Koperasi lain dan atau anggotanya.
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya.
- d. Sumber lain yang sah.

Yang dimaksud dari modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko. Untuk koperasi swamitra, para anggotanya pada saat masuk menjadi anggota koperasi memberikan uang sejumlah Rp.50.000 yang disebut sebagai simpanan pokok dan tidak dapat diambil selama masih menjadi

anggota dari koperasi. Selanjutnya para anggota juga diwajibkan untuk memberikan simpanan bulanan sebesar Rp.20.000 selain dari kedua simpanan tersebut para anggota juga dapat menyimpan dananya dikoperasi dalam bentuk tabungan. Dan dari dana-dana tersebutlah yang digunakan oleh pihak koperasi untuk membantu anggotanya yang membutuhkan permodalan baik untuk pengembangan usaha, pembelian barang-barang kebutuhan ataupun hal-hal yang menurut koperasi layak untuk dapat diberikan pinjaman. Dalam perjalanannya yang didorong oleh kebutuhan anggota yang semakin meningkat maka ketersediaan dana yang dimiliki oleh koperasi semakin dirasakan kurang dapat untuk memenuhi kebutuhan dari anggotanya. Selain itu pengelolaan koperasi yang pada saat itu masih bersifat sederhana kurang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada setiap anggotanya. Maka perlu dilakukan kerja sama dengan pihak lain yang didalam hal ini adalah Bank Bukopin untuk membantu koperasi dalam hal penyediaan pemodalan dan teknologi manajemen.

5. Struktur Organisasi

Didalam menjalankan kegiatannya koperasi swamitra memiliki beberapa bagian diantaranya :

- a. Manajer Operasional (MO).
- b. Credit Support (BCS).
- c. Operational (Teller).
- d. Kolektor (Collector).

- e. Internal Colektor (IC).
- f. Manajer Komersial (MK).
- g. Pembina Kredit (AO).

Adapun tugas dari masing-masing bagian diatas adalah sebagai berikut:

- a. Manager Operasional (MO).³⁴
 - 1. Bertugas serta bertanggung jawab kepada kepala operasional kantor pusat Bank Bukopin.
 - 2. Memimpin koperasi swamitra bidang operasional.
 - 3. Menyusun program kerja tahunan untuk pengembangan swamitra.
 - 4. Mengelola sumberdaya manusia atau karyawan yang berada dibawah kepemimpinannya.
 - 5. Melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi pengelolaan likuiditas koperasi swamitra.
 - 6. Membina hubungan yang baik dengan pihak yang terkait.
 - 7. Menyusun dan memberikan laporan secara bulanan kepada pengurus koperasi dan Bank Bukopin.³⁵

³⁴Wawancara Dengan Koperasi, 05 mei 2019

³⁵Wawancara Dengan Koperasi, 05 mei 2019

b. Credit Support (BCS)

1. Bertugas serta bertanggung jawab secara langsung kepada manajer koperasi.
2. Menganalisa serta memberikan laporan dari aspek yuridis mengenai subjek dan objek hukum dalam nasabah.
3. Melakukan penilaian terhadap agunan yang dijaminkan oleh nasabah dan membuat memo penelitiannya.
4. Mendokumentasikan pinjaman (filling), mulai dari permohonan pinjam sampai dengan pelunasan pinjaman.
5. Melakukan penyimpanan agunan yang dijaminkan.
6. Mempersiapkan akad atau perjanjian pinjaman dan jaminan dengan calon nasabah baik yang secara dibawah tangan maupun secara notaris, setelah mendapat persetujuan dari kredit komite.
7. Mempersiapkan dokumen pendorongan pinjaman.
8. Mendukung Pembina kredit dalam melakukan proses pinjam.
9. Melakukan tugas-tugas relevan lain yang diberikan oleh manager koperasi.
10. Membina hubungan yang baik dengan pihak-pihak yang terkait.
11. Menyusun dan memberikan laporan secara bulanan kepada pengurus koperasi dan pihak Bank Bukopin.³⁶

³⁶Wawancara Dengan Koperasi, 05 mei 2019

c. Operational (teller)

1. Bertugas serta bertanggung jawab langsung kepada manager operasi.
2. Memberikan pelayanan penarikan dan setoran simpanan.
3. Melakukan administrasi dan pembukuan simpan pinjam, sampai dengan neraca dan laba atau rugi.
4. Melakukan pencarian atau pendorongan terhadap pinjam yang setelah disetujui.
5. Memberikan informasi yang berkaitan dengan koperasi swamitra.
6. Melakukan administrasi dan memonitoring surat menyurat intern dan ekstern koperasi swamitra.
7. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh manager koperasi.

d. Kolektor (collect)

1. Bertugas serta bertanggung jawab langsung kepada manajer koperasi.
 2. Melakukan fungsi penagihan.
 3. Membantu permodalan kredit (AO) dalam melakukan evaluasi pinjam.
 4. Membantu credit support dalam transaksi.
 5. Membantu Pembina kredit (AO) dalam melakukan monitoring kualitas pinjam.
 6. Melakukan administrasi pembukuan tagihan.
 7. Membantu pemasaran produk simpan pinjam.
-

8. Menjaga komunikasi dan hubungan baik dengan nasabah.
 9. Melakukan tugas-tugas relevan lain yang diberikan oleh manajer operasional.³⁷
- e. Internal Control (IC)
1. Bertugas serta bertanggung jawab langsung kepada manajer koperasi.
 2. Melakukan control terhadap operasional koperasi swamitra, membantu mengawasi penyusunan laporan serta kegiatan operasional lainnya baik secara harian, bulanan, dan tahunan, berlandaskan kepada tugas dan bertanggung jawab dari masing-masing bagian.
 3. Memberi informasi dan masukan operasional kepada manajer operasional dan Bank Bukopin.
 4. Melakukan tugas-tugas relevan lain yang diberikan oleh manager operasional.
- f. Manager Komersial (MK)
1. Bertugas serta bertanggung jawab kepada group Lines Bussiness (GLB) kreditmikro wilayah.
 2. Menyusun program kerja tahunan berupa rencana ekspansi kredit dan mobilisasi dana atau simpanan.
 3. Melakukan pembinaan kepada AO.

³⁷Wawancara Dengan Koperasi, 05 mei 2019

4. Melakukan penilaian performance AO untuk menangani bentuk kredit.
5. Melaksanakan monitoring kredit kepada nasabah.
6. Membina hubungan baik dengan pihak.³⁸
- g. Pembina Kredit (AO)
 1. Bertugas serta bertanggung jawab langsung kepada manager.
 2. Melaksanakan fungsi pemasaran, menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat melalui produksi simpan pinjam.
 3. Menganalisa pinjaman yang diajukan oleh anggota atau anggota luar biasa khususnya dari aspek karakter dan kepablitas (kemampuan).
 4. Mengevaluasi dan membina nasabah yang tertarik untuk memperoleh pinjaman.
 5. Memenuhi atau mencapai target penyaluran dana dan penagihan pinjaman yang telah ditentukan sebelumnya.
 6. Bertugas serta bertanggung jawab langsung kepada manager komersil.
 7. Melaksanakan fungsi pemasaran, menghimpun, dan menyalurkan dana masyarakat melalui produk simpanpinjam.
 8. Membantu credit support dalam menilai agunan yang dijaminkan.

³⁸Wawancara Dengan Koperasi, 05 mei 2019

9. Bersama manajer komersil dan kredit support melakukan eksekusi jaminan apabila nasabah melakukan wanprestasi dan telah disetujui oleh kredit komite.³⁹

B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit Dalam Jaminan Fidusia.

A. Perjanjian Kredit.

1. Perjanjian Kredit Secara Umum.

Perjanjian Kredit adalah Perjanjian pemberian kredit yang dilakukan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Maka setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk sebuah perjanjian kredit. Dan dari perjanjian itu timbulah sebuah hubungan hukum antara kedua belah pihak yang biasanya disebut dengan perikatan. Kebutuhan dana bagi seseorang memang merupakan pandangan sehari-hari, baik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, maupun hal dalam usaha di berbagai bidang bisnis. Selain itu dilain pihak banyak pula orang atau kumpulan orang-orang atau lembaga-lembaga maupun badan hukum yang memiliki kelebihan dana yang meskipun hanya bersifat sementara. Sehingga dana yang berlebih tersebut memerlukan suatu investasi dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomis ataupun sosial. Untuk menemukan

³⁹Wawancara Dengan Koperasi, 05 mei 2019

solusinya maka terciptalah suatu institusi atau badan hukum yang mana akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur. Dan dari sinilah timbul sebuah perjanjian utang piutang atau pemberian utang. Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan kepada siapa saja yang memiliki kemampuan, dengan adanya kemampuan tersebut maka pemberian kredit dapat dilakukan dengan melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilain pihak. Dan setelah perjanjian tersebut disepakati maka lahirilah kewajiban pada diri kreditur yaitu untuk menyerahkan uang yang telah diperjanjikan kepada debitur dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur Pada waktunya, serta disertai dengan bunga yang telah disepakati oleh para pihak.

Didalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan yang terdapat didalam pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa, “kredit adalah peyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan dari persetujuan dan kesepakatan perjanjian kredit antara pihak bank dengan pihak lainya yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan adanya pemberian bunga. Dasar dari timbulnya kredit menurut Undang-Undang perbankan adalah perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak bank dengan debitur. Maka istilah dari kredit sangat memiliki sebuah arti yang sangat khusus

yaitu meminjamkan uang. Didalam kitab Undang-Undang Hukum perdata yang terdapat didalam pasal 1754 dikatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak kesatu memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dalam keadaan yang sama pula. Dengan demikian perjanjian kredit merupakan suatu jenis perjanjian tersendiri yang pada umumnya dibentuk oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam hukum perdata. Maka pada prinsip sebetulnya perjanjian kredit tidak berbeda dengan perjanjian-perjanjian yang lainnya. Karena didalam perjanjian kredit juga dijumpai hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak baik kreditur maupun debitur, selama kesempatan, kemampuan buat untuk bertindak dari para pihak, suatu sebab yang halal dan tentang suatu yang tertentu. Sehingga perjanjian kredit pun wajib untuk memenuhi ketentuan umum mengenai perjanjian yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II pasal 1233-1864.⁴⁰

Pada prinsipnya kredit mengandung empat unsur yaitu :

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang atau jasa yang akan benar-

⁴⁰Ignatius Ridwan Widyadharma, 1997, hlm. 32

benar diterimanya kembali dalam jangka waktu yang tertentu dimasa yang akan datang.

- b. Waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan di terimanya pada masa yang akan datang. Dalam arti nilai *agio* dari utang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang diterima pada masa yang akan datang.
- c. *Degree of risk*, yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari. Semakin lama kredit diberikan maka akan semakin tinggi tingkat resiko yang dihadapi, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka hasil selalu terdapat unsur ketidak tentuan yang tidak dapat diperhitungkan yang menyebabkan unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko maka timbul jaminan di dalam kredit.
- d. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang. Tetapi dapat juga dalam bentuk sebuah barang atau jasa. Namun disaat sekarang semua didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi yang menyangkut uang yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.⁴¹

Djuhaendah Hasan menyatakan bahwa antara perjanjian simpan pinjam meminjam dengan perjanjian kredit terdapat perbedaan diantaranya :

⁴¹Thomas Suyatno, Op. Cit., hlm.14

- a. Perjanjian kredit selalu bertujuan dan tujuan tersebut biasanya berkaitan dengan program pembangunan, biasanya dalam pemberian kredit sudah ditentukan tujuan penggunaan uang yang akan diterima sedangkan didalam perjanjian pinjam meminjam tidak ada ketentuan tersebut dan debitur dapat menggunakan uangnya secara bebas.
- d. Dalam perjanjian kredit sudah ditentukan bahwa pemberi kredit adalah bank atau lembaga pembiayaan dan tidak dimungkinkan diberikan oleh individu, sedangkan dalam perjanjian pinjam meminjam pemberi pinjaman dapat individu.
- e. Pengaturan didalam perjanjian kredit berbeda dengan jaminan meminjam. Perjanjian pinjam meminjam berlaku ketentuan umum buku III, bab XIII KUHperdata, sedangkan perjanjian kredit selain berlaku ketentuan KUHperdata juga berlaku ketentuan Undang-Undang Perbankan.
- d. Pada perjanjian kredit telah ditentukan bahwa pemberi uang pinjaman harus disertai bunga, imbalan atau pembagian hasil. Sedangkan didalam perjanjian pinjam meminjam hanya berupa bunga saja dan bunga inipun harus ada apabila di perjanjikan
- e. Pada perjanjian kredit bank harus mempunyai keyakinan dan kemampuan debitur akan pengembalian kredit yang akan diformulasikan dalam bentuk jaminan baik dalam materiil maupun immaterial. Sedangkan

didalam perjanjian pinjam meminjam jaminan merupakan pengaman bagi kepastian pelunasan hutang dan inipun baru ada apabila diperjanjikan dan jaminan ini hanya merupakan perjanjian secara fisik atau materiil saja.⁴²

Menurut Mariam Darus perjanjian kredit adalah “perjanjian pendahuluan” dari penyerahan uang, ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat *konsensual obligator*, sedangkan penyerahan uang bersifat riil.⁴³ Pihak-pihak yang terkait didalam perjanjian kredit adalah pemberi dan penerima kredit. Dalam bidang perkreditan, pemberi kredit disebut kreditur dan yang bertindak sebagai debitur tentunya adalah siapa saja yang mengambil kredit kepada kreditur. Bentuk dan format dalam perjanjian ini dalam prakteknya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak yang bersangkutan, namun demikian ada hal-hal yang harus menjadi pedoman yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusnya tidak boleh kabur atau tidak jelas. Selain itu perjanjian tersebut harus memperhatikan kesahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus memuat secara jelas mengenai besarnya jumlah kredit serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit.

Bentuk dari hukum perjanjian kredit tergantung pada sudut pandang mana pendekatan dilakukan. Dilihat dari materi dan isi perjanjian

⁴²Djuhaendah Hasan, Citra aditya bakti, 1996, hlm. 174-175

⁴³Mariam Daruz Badruzaman, Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 32

kredit merupakan perjanjian baku maupun perjanjian standar, karena hampir dari seluruh klausul-klausul yang dimuat dalam perjanjian kredit tersebut telah dibakukan, pada dasarnya isi dari perjanjian kredit telah dipersiapkan terlebih dahulu tanpa diperbincangkan dengan pemohon, dan pemohon hanya dimintakan pejabat apakah dapat menerima syarat-syarat yang tercantum di dalam perjanjian tersebut. Menurut Mariam Darus Badruzaman :

“Perjanjian kredit tidak mempunyai bentuk yang berlaku umum, hanya saja dalam praktek ada hal yang biasanya dicantumkan didalam perjanjian kredit, misalnya berupa definisi istilah-istilah yang akan dipakai dalam perjanjian (terutama dalam perjanjian kredit dengan pihak asing atau dikenal dengan *loan agreemen*), jumlah dan batas waktu pinjaman, pembayaran, kembali pinjaman (*repayment*), mengenai apakah sipeminjam berhak mengembalikan dan pinjaman lebih cepat dari ketentuan yang ada, penetapan bunga pinjaman, dan dendanya apabila debitur lalai membayar bunga, terakhir dicantumkan sebagai klasula seperti hukum yang berlaku untuk perjanjian tersebut.”⁴⁴

2. Perjanjian kredit di koperasi swamitra

Untuk memperoleh pinjaman kredit di swamitra selain telah terdaftar sebagai anggota koperasi juga harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan :

⁴⁴Ibid., hlm. 21

- b. Pas foto 3x4 suami isteri sebanyak dua lembar.
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk suami dan isteri sebanyak lima lembar.
- d. Foto copy Kartu Keluarga sebanyak lima lembar.
- e. Map sebanyak dua lembar.
- f. Foto copy Surat Izin Usaha.
- g. Foto copy Dokumen, bukti kepemilikan yang akan dijadikan jaminan.
- h. Data-data keuangan, laporan rugi laba, catatan penjualan dan pembelian harian serta data harga yang dianggap perlu, akan tetapi didalam proses analisa pihak bank dapat juga meminta data-data lain yang dibutuhkan sepanjang itu berkaitan dengan proses kredit tersebut.⁴⁵

Untuk jenis jaminan yang dapat digunakan pada koperasi swamitra terdiri dari :

- a. Surat Tanah (sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, akta camat).
- b. Kendaraan (mobil, sepeda motor).
- c. Surat kios, stand.

Untuk sertifikat hak guna bangunan, maka hak guna bangunan tersebut minimal masih tersisa lima tahun dan lampirkan surat izin bangunan serta foto copy Pajak Bumi dan bangunan tahun terakhir. Untuk akta camat,

⁴⁵Wawancara Dengan Koperasi, 05 mei 2019

maka debitur wajib melampirkan surat keterangan tidak silang sengketa dari para pejabat yang berwenang. Untuk kendaraan bermotor wajib menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan bermotornya, perjanjian kredit di swamitra dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh swamitra, dengan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak. Tapi pada umumnya jangka waktu peminjaman adalah satu tahun, dengan bunga 2,5% perbulan.

3. Sertifikat perjanjian kredit

perjanjian kredit apabila dilihat dari sifatnya merupakan dari perjanjian konsensual, artinya dengan ditanda tangannya perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur tidak menyebabkan debitur dapat menarik kredit melainkan harus memenuhi syarat-syarat penarikan terlebih dahulu. Misalnya debitur harus menyerahkan barang jaminan yang telah diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau menyerahkan sebuah jaminan yang cukup. Perjanjian kredit dapat dikonstruksikan sebagai perjanjian pokok karena didalam perjanjian dapat terlaksana dengan adanya jaminan maka tidak dapat berdiri sendiri. Hal ini dikarenakan perjanjian kredit tersebut pada umumnya selalu diikuti dengan perjanjian ikutan (*accessoir*) berupa perjanjian jaminan.⁴⁶

⁴⁶Eugenia Liliawati Moejono, Harvavindo, 2003, hlm. 8

Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Mengingat pemberian sebuah kredit mengandung suatu resiko maka pemberian kredit harus dilandasi oleh keyakinan kreditur atas kemampuan debitur untuk dapat melakukan pelunasan hutangnya tepat pada waktu dan jumlah yang sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sehingga dalam melakukan kredit, dilakukan dengan berpegangan dengan beberapa prinsip sebagai berikut :

a. Prinsip kepercayaan

Dalam pemberian kredit hendaknya di barengi dengan kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur dan sekaligus kepercayaan bahwa debitur dapat kembali membayar kreditnya.

b. Prinsip kehati-hatian

Prinsip ini merupakan salah satu berwujud dan dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Sebelum memberikan pinjaman kepada debitur, pihak kreditur melakukan beberapa langkah atau disebut juga sebagai prosedur dari pelaksanaan kredit yaitu dengan melakukan pengumpul informasi, penelitian, (analisis) kredit, keputusan kredit, pelaksanaan pencairan kredit.⁴⁷

⁴⁷Muchdarsyah Sinungan, 1992, hlm. 240

c. Prinsip 7p

1. Personality, merupakan pencarian data tentang kepribadian sipeminjam seperti riwayat hidup, (kelahiran, kependidikan, pengalaman, usaha atau pekerjaan, hobinya) keadaan keluarga (suami atau isteri, anak) *sosial stading* (pergaulan didalam masyarakat serta bagaimana pendapat masyarakat tentang diri sipeminjam), serta hal-hal lain yang erat hubungannya dengan kepribadian sipeminjam.
2. Purpose, mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Apakah digunakan untuk berdagang, memproduksi atau untuk membeli rumah. Dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan *line of bussines kreditur* bersangkutan.
3. Prospect, maksudnya adalah harapan masa depan masa depan dari bidang usaha atau kegiatan usaha sipeminjam. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan keadaan ekonomi atau *sector* usaha sipeminjam, kekuatan keuangan perusahaan sipeminjam, kekuatan keuangan sipeminjam, kekuatan keuangan perusahaan sipeminjam pada masa lalu dan perikatan pada masa mendatang.
4. Payment, mengetahui bagaimana pembayaran kembali peminjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang *prospect*, kelancaran penjualan dan mendapatkan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengambilan pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengembaliannya.

5. Party, mengklasifikasikan nasabah kedalam identifikasi atau golongan-golongan tertentu berdasarkan moral, karakter dan loyalitasnya, dimana setiap klasifikasi nasabah.
6. Profitability, menganalisis bagaimana kemampuan seorang nasabah mendapatkan laba diukur perperiode, apakah konsisten atau meningkat dengan adanya pemberian kredit.
7. Protection, bertujuan agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan-perlindungan dapat berupa jaminan barang, jaminan orang atau jaminan asuransi.⁴⁸

d. Prinsip 5C

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, maka sebelum memberikan kredit pihak perbankan melakukan penelitian terhadap penerima pinjaman atau debitur yang meliputi :

- a. Character (watak), hampir sama dengan personality. Dengan melihat kepribadiannya maka dapat diketahui apakah ia dapat untuk memenuhi kewajibannya atau tidak.

⁴⁸Ibid., hlm. 240-242

- b. Capacity (kemampuan), seorang calon debitur juga harus diketahui kemampuannya dalam mengelola bisnisnya sehingga dapat diprediksikan kemampuan untuk melunasi hutangnya.
- c. Capital (modal), pemodal dan kemampuan keuangan dari calon debitur memiliki hubungan langsung dengan tingkat kemampuannya dalam melunasi kredit.
- d. Collateral (anggunan), jaminan ini bersifat sebagai jaminan tambahan karena jaminan utama kredit adalah calon kepribadian nasabah.
- e. Conditial (prospek usaha debitur), kondisi perekonomian secara mikro merupakan makro merupakan faktor penting untuk dianalisa sebelum kredit memberikan yang berhubungan langsung dengan bisnis debitur.

Untuk dapat memperoleh pinjaman kredit dari koperasi swamitra, seorang calon debitur harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan, salah satunya adalah terdaftar sebagai anggota koperasi. Sehingga yang bukan merupakan dari anggota koperasi swamitra harus mendaftarkan terlebih dahulu sebagai anggota koperasi yang memiliki tabungan dikoperasi tersebut. Hal ini disebabkan karena koperasi mengutamakan anggotanya.⁴⁹

4. Jaminan Pemberian Kredit

Kebutuhan akan ketersediaannya dana di dalam praktek bisnis memunculkan suatu lembaga yang bertindak sebagai penyedia dana.

⁴⁹Wawancara Dengan Koperasi, 05 mei 2019

Dana tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar negeri yang biasanya disalurkan melalui lembaga perbankan maupun lembaga keuangan. Kedua lembaga ini bersifat sebagai perantara keuangan (*financial intermediaries*) yaitu perantara antara pemilik dana dengan peminjam dana.⁵⁰ Oleh karena penyedia dana (kreditur) meminjamkan uangnya kepada peminjam dana (debitur), sehingga demi menjaga kelancaran pengembalian dana tersebut diikat dengan hak jaminan.

Jaminan berasal dari kata jamin yang berarti tanggung sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang. Tanggungan atas segala perikatan seseorang disebut jaminan sebagai jaminan secara umum sedangkan atas perikatan tertentu dari seseorang disebut jaminan secara khusus.⁵¹

Pengaturan umum tentang jaminan diatur dalam pasal 1131 KUH perdata, dimana ditentukan bahwa segala kembendaan pihak yang berhutang (debitur) baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Jaminan menurut Undang-Undang perbankan diberi arti sebagai “keyakinan akan itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah

⁵⁰Arie Sukamti Hutagalung, 2005, hlm. 649

⁵¹Oey Hoey Tiong, 1958, hlm. 14

debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.⁵²

Hartono Hadisoeparto dan M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah “sesuatu yang diberikan kepada debitur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.

Dengan adanya pemberian jaminan yang dilakukan oleh pihak debitur kepada kreditur, dimaksudkan agar dapat memberikan keyakinan bahwa kredit akan melunasi dengan perjanjian. Untuk memberikan keyakinan tersebut maka sesuatu yang menjadi objek jaminan tersebut harus memenuhi persyaratan baik secara hukum atau yuridis maupun secara ekonomis yang baik dan benar. Syarat-syarat hukum atau yuridis meliputi :

1. Jaminan harus mempunyai wujud nyata (tangible).
2. Jaminan harus merupakan milik dari debitur dengan pembuktian surat-surat autentik.
3. Jika jaminan berupa barang yang dikuasakan pemiliknya harus ikut dalam menandatangani akad kredit.
4. Jaminan tidak dalam proses pengadilan.
5. Jaminan juga bukan dalam keadaan sangketa.
6. Jaminan yang bukan kenak proyek pemerintah.⁵³

⁵²Rachmadi Usman, 2001, hlm. 282

Syarat-syarat ekonomi jaminan :

1. Jaminan harus mempunyai nilai ekonomis pasar.
2. Nilai jaminan kredit harus lebih besar dari pada plafond kreditnya.
3. Marketability, yaitu jaminan harus mempunyai pasar yang cukup luas atau mudah dijual.
4. Ascertainability of value, yaitu jaminan kredit yang diajukan oleh debitur harus mempunyai standar harga tertentu (harga pasar).
5. Transferable, yaitu jaminan kredit yang debitur harus mudah dipindah tangankan baik secara fisik maupun secara hukum.⁵⁴ Oleh karna lembaga jaminan mempunyai tugas melancarkan dan mengamankan pembayaran kredit, maka jaminan yang baik (ideal) adalah :
 1. Yang dapat secara mudah membantu memperoleh kredit itu oleh pihak yang memerlukan.
 2. Yang tidak melemahkan potensi (kekuatan) sipencari kredit untuk melakukan (meneruskan) usahanya.
 3. Yang memberikan kepastian kepada sipemberi kredit, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi, yaitu bila perlu dapat dengan mudah diluangkan untuk melunasi hutangnya sipenerima (pengambil) kredit.⁵⁵ Setiap pemberian kredit mengandung resiko tidak

⁵³H. Melayu SP. Hasibuan, 2001, hlm. 110

⁵⁴Ibid., hlm. 111

⁵⁵R. Subekti, 1996, hlm. 3

lancarnya pembayaran kembali terhadap kredit yang telah disalurkan, untuk itu perlu diantisipasi dengan pemberian jaminan yang cukup aman. Oleh karena jaminan ini bertujuan untuk menjaminkan pelaksanaan perjanjian kredit, maka sifat dari perjanjian ini adalah *accessoir* yaitu perjanjian yang mengikuti perjanjian pokok.

Barang-barang yang diterima kreditur sebagai jaminan harus dikuasai atau diikat secara yuridis, baik yang berupa akta dibawah tangan maupun akta otentik. Kegunaan akta ini untuk :

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut apabila debitur cidera janji, yaitu tidak membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian.
2. Menjamin agar debitur berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya, dapat dicegah atau dikurang-kurangnya kemungkinan untuk dapat berbuat demikian diperkecil terjadinya.
3. Memberikan dorongan kepada debitur atau tagih untuk memenuhi perjanjian kredit, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-

syarat yang telah disetujui agar ia tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminan kepada kreditur.⁵⁶

Menurut sifatnya ada jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditur yang menyangkut semua harta debitur sebagai mana diatur dalam pasal 1131 kitab Undang-Undang Hukum perdata, dan ada juga jaminan yang bersifat khusus yaitu jaminan atas pelunasan kewajiban hutang debitur kepada kreditur tertentu, baik secara kebendaan maupun perorangan.

Timbulnya jaminan khusus dikarenakan adanya perjanjian yang khusus diadakan antara debitur dan kreditur, yang berupa :

1. Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian antar seseorang berpiutang (kreditur) dengan seseorang ketiga, yang menjaminkan dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berhutang (debitur). Ia bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) pengetahuan si berhutang tersebut.
2. Jaminan kebendaan adalah suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi pinjaman dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (hutang) seorang debitur, baik berupa kekayaan si debitur sendiri atau kekayaan orang ketiga.⁵⁷

⁵⁶Thomas Suyatno, Dan kawan-kawan, 1995, hlm. 88

⁵⁷Hartono Hadi Soeprapto, 1984, hlm. 50

Jaminan yang bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia dan gadai, jaminan kebendaan ini merupakan hak kebendaan ini merupakan hak kebendaan yang wajib memenuhi asas pencatatan ada asas publisitas agar dapat melahirkan hak mutlak atas kebendaan yang dijaminan tersebut. Adapun ciri-ciri jaminan kebendaan adalah sebagai berikut :

1. Berhubungan langsung atas kebendaan tertentu.
2. Dapat dipertahankan terhadap siapapun.
3. Selalu mengikuti bendanya (*drot de suit*).
4. Dapat dialihkan.
5. Memberikan hak mendahului (*droit de preference*) kepada pemegang hak jaminan kebendaan tersebut atas penjualan kebendaan yang dijaminan secara hal kebendaan tersebut jika debitur melakukan wanprestasi atas kewajibannya terhadap kreditur.⁵⁸

Jaminan kebendaan dapat digolongkan sebagai berikut :

1. Gadai atas deposito.
2. Hak tanggungan atas tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya.
3. Jaminan fidusia atas benda-benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang telah ada atau yang akan ada dikemudian hari.

⁵⁸Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani,2000, hlm. 80

4. Hipotek atas kapal laut 20m³ (dua meter kubik) dan pesawat udara.
5. Borgtoct atau personal guarantee.
6. Tanggungan menanggung.
7. Perjanjian garansi.⁵⁹

3. Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia latar belakang ini oleh ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang lembaga pand (gadai) mengandung banyak kekurangan, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Dengan adanya berbagai kelemahan pada lembaga gadai, dalam praktek timbul lembaga baru yaitu fidusia.

Subekti mengatakan bahwa “dalam fidusia terkandung kata fides yang berarti kepercayaan, pihak yang berhutang percaya bahwa pihak berhutang memiliki barangnya untuk jaminan.”⁶⁰ Mahadi menjelaskan bahwa “kata fidusia berasal dari kata latin yang merupakan kata benda yang artinya kepercayaan terhadap seseorang atau sesuatu, pengharapan yang besar selain itu terdapat kata “fidio” yang merupakan kata kerja yang berarti mempercayai seseorang atau sesuatu. Dalam ketentuan pasal I angka I Undang-Undang jaminan fidusia disebutkan bahwa, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik.

⁵⁹H. Salim Hs,2004, hlm. 25

⁶⁰Tan Komello,2004, hlm. 39

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa hak milik atas bendanya yang diberikan sebagai jaminan, diahlikan pemiliknya kepada kreditur penerima jaminan, sehingga selanjutnya hak atas benda jaminan ada pada kreditur penerima jaminan. Ciri ini yang membedakan lembaga jaminan fidusia dari lembaga jaminan gadai. Pada gadai, benda jaminan sepanjang penjamin itu berlangsung tetap menjadi milik debitur pemberi gadai.

Dengan berpegang kepada kata-kata “atas dasar kepercayaan” pada pengertian fidusia menurut Undang-Undang jaminan fidusia diatas dapat ditafsirkan bahwa dengan penyerahan itu kreditur tidak benar-benar menjadi pemilik atas benda jaminan, bahwa berpegang pada penafsiran yang selama ini berlaku, hal itu berarti bahwa pemberi jaminan fidusia percaya bahwa nanti hutang yang diberikan dengan jaminan fidusia dilunasi, maka hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada pemberi jaminan fidusia.⁶¹

Sedangkan menurut pasal I angka 2 Undang-Undang jaminan fidusia, yang dimaksud dengan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan sebagai mana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tidak berbeda dalam penguasaanya

⁶¹J. Satrio, 2002, hlm.160

pemberi fidusia sebagai anggunan bagi pelunasan tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pengertian diatas menurut Riduan Syahrani, menggambarkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang memberikan jaminan pelunasan (pembayaran) uang debitur kepada kreditur. Hutang debitur kepada kreditur di maksud bisa terjadi karena perjanjian maupun karena Undang-Undang yang berupa :

- a. Hutang yang telah ada.
- b. Hutang yang timbul dikemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu. Misalnya hutang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.
- c. Hutang yang ada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi.⁶²

Lahirnya lembaga ini dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendesak dari pengusaha-pengusaha kecil, pengecer, pedagang menengah, pedagang grosiran yang memerlukan fasilitas kredit untuk usahanya.

⁶²H. Riduan Syahrani, 2004, hlm. 149-150

4. Ruang Lingkup Fidusia

Dari definisi yang diberikan Undang-Undang jaminan fidusia dapat dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Dan pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya diahlikan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan benda tersebut dilakukan dengan cara *constitutum passessorium* (*verhlaring van houderschap*). Ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang dimaksud untuk kepentingan penerima fidusia. Bentuk pengalihan seperti ini sebenarnya sudah dikenal luas sejak abad pertengahan di Prancis.

5. Asas-Asas Jaminan Fidusia

Secara umum ada beberapa asas yang berlaku bagi hak jaminan, baik gadai, fidusia, hak Tanggungan, dan hipotek. Menurut Sutan Renny Sjahdeni, asas-asas tersebut adalah :

- a. Hak jaminan memberikan kedudukan yang didahulukan bagi kreditur pemegang hak jaminan terhadap para kreditur lainnya.
- b. Hak jaminan merupakan hak aksesoir terhadap perjanjian pokok yang dijamin tersebut. Perjanjian pokok yang dijamin itu ialah perjanjian utang piutang antara kreditur dengan debitur. Artinya

apabila perjanjian pokok berakhir, maka perjanjian hak jaminan demi hukum berakhir pula.

- c. Hak jaminan memberikan hak separate sebagai kreditur pemegang hak jaminaitu. Artinya benda yang dibebani dengan jaminan itu bukan merupakan harta pailit dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan.
- d. Hak jaminan merupakan hak kebendaan Artinya, hak jaminan itu akan selalu melekat diatas benda tersebut (atau selalu mengikuti benda tersebut) kepada siapapun juga boleh beralih kepemilikannya. Sifat kebendaan dari hak jaminan diatur dalam pasal 528 kitab Undang-Undang Hukum perdata.
- e. Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan eksekusi atas hak jaminannya. Artinya, kreditur pemegang hak jaminan itu berwenang untuk menjual sendiri, baik berdasarkan penetapan pengadilan maupun berdasarkan kekuasaan yang diberikan Undang-Undang, benda yang dibebani dengan hak jaminan tersebut untuk melunasi piutangnya kepada debitur.
- f. Karena hak jaminan merupakan hak kebendaan, maka hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga. Oleh karna itu hak jaminan berlaku bagi pihak ketiga, maka terhadap jaminan berlaku asas publisitas. Artinnya hak jaminan tersebut harus didaftarkan dikantor pendaftaran jaminan

yang bersangkutan. Asas publisitas tersebut dikecualikan bagi hak jaminan gadai.⁶³

Sedangkan menurut Tab Kamelo berdasarkan Undang-Undang jaminan Fidusia, asas-asas jaminan fidusia antara lain :

- a. Bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur yang lainnya.
- b. Bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada (*droit de suite* atau *zaaksgesvolg*).
- c. Bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lain disebut asasasesoritas.
- d. Bahwa jaminan fidusia dapat diletakan atas hutang yang baru.
- e. Bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang ada.
- f. Bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan atau rumah yang terdapat diatas tanah milik orang lain.
- g. Bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subyek dan obyek jaminan fidusia.
- h. Bahwa pemberian jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas obyek jaminan fidusia.
- i. Bahwa jaminan fidusia harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.

⁶³Sutan Remy Sjahdeni,2000, hlm. 7

- j. Bahwa benda yang dijadikan obyek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun itu diperjanjikan.
- k. Bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang lebih terdahulu mendaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia dari pada kreditur yang mendaftarkan kemudian hari.
- l. Bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik.
- m. Bahwa jaminan fidusia mudah di eksekusi.⁶⁴

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan dari perjanjian pokok yakni, perjanjian hutang piutang dan hal ini juga sebagai mana yang disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang jaminan fidusia yaitu: “jaminan fidusia merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi” perjanjian yang menimbulkan hutang piutang dapat berupa perjanjian pinjam meminjam maupun pinjaman lainnya.

Dapat dilakukan bahwa dasarnya fidusia adalah suatu perjanjian, perikatan yang menimbulkan fidusia mempunyai karakteristik sebagai berikut :

⁶⁴Tan Komello., Op. Cit, hlm. 159-170

- a. Antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia terdapat suatu hubungan prikatan, yang menerbitkan hak bagi kreditur untuk meminta penyerahan barang jaminan dari debitur (secara *constitutum possessorium*).
- b. Perikatan tersebut adalah perikatan untuk memberikan sesuatu, karena debitur menyerahkan suatu barang kepada kreditur (secara *constitutum possessorium*).
- c. Perikatan dalam rangka pemberian fidusia merupakan perikatan yang *assesoir*, yakni merupakan perikatan yang mengikuti perikatan lainnya (perikatan pokok berupa perikatan hutang piutang).
- d. Perikatan fidusia tergolong kedalam perikatan yang syarat batal. Karena jika hutangnya dilunasi, maka hak jaminannya secara fidusia menjadi terhapus.
- e. Perikatan fidusia tergolong dalam perikatan yang bersumber dari suatu perjanjian, yakni perjanjian fidusia.
- f. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang tidak tersebut secara khusus dalam kitab Undang-Undang hukum perdata, karena itu perjanjian ini tergolong didalam perjanjian yang tidak bernama (*onbenoemde overrenkomst*).
- g. Namun demikian tentu saja perjanjian kredit tersebut tetap tunduk kepada ketentuan bagian umum dari perikatan yang terdapat didalam kitab Undang-Undang Hukumperdata.⁶⁵

⁶⁵OeyHoey., Op. Cit. hlm. 32

6. Sifat Jaminan Fidusia

Ketentuan didalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang jaminan fidusia menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang telah dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasa pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Ini berarti Undang-Undang Jaminan Fidusia secara tegas menyatakan jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid security right in rem*) yang memberikan kedudukan yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Hal ini tidak dihapus karena adanya kepailitan dan likuidasi pemberi fidusia (pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia).

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia juga secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian *asseoir* dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu,

atau tidak berbuat sesuatu, yang dapat dinilai dengan uang. Sebagai suatu perjanjian *asseoir* perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut.⁶⁶

- a. Sifat ketergantungan sebagai jaminan pokok.
- b. Keabsahan semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
- c. Sebagai perjanjian bersyarat, maka hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan yang disyaratkan dalam perjanjian pokok telat atau tidak terpenuhi.

7. Subyek dan Obyek Jaminan Fidusia

Antara obyek jaminan fidusia dan subyek jaminan fidusia mempunyai kaitan yang erat. Adapun yang menjadi subyek dari jaminan fidusia adalah mereka yang mengkaitkan diri dalam jaminan fidusia, yang dalam hal ini terdiri atas pemberi dan penerima fidusia.

Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa “pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau koperasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia”. Dan berdasarkan pasal 1 angka (6) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang Menyebutkan bahwa “penerima jaminan fidusia orang perorangan atau koperasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Sehubungan dengan penyebutan “perseorangan” sebagai pemberi fidusia dan penerima fidusia, maka hal ini sama dengan pemberi

⁶⁶Tan Kamelo., Op. Cit. hlm. 87

fidusia sebagai debitur perseorangan atau individu dan penerima fidusia sebagai debitur perseorangan atau individu dalam suatu pengikatan jaminan fidusia.

Antara obyek jaminan fidusia dengan subyek jaminan fidusia mempunyai ikatan yang erat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1992 tentang jaminan fidusia dibagi dua macam yaitu :

- a. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
- b. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebanin hak tanggungan.

Yang dimaksud dengan bangunan disini adalah dalam kaitanya dengan rumah susun, sebagai mana diatur di dalam Undang-Undang nomor 16 Tahun 1985 tentang rumah susun.

Sedangkan menurut J. Satrio, bahwa menjadi obyek jaminan fidusia adalah :

- a. Benda bergerak.
- b. Benda tidak bergerak.
- c. Khususnya yang berupa bangunan, yang tidak di bebani dengan hak tanggungan.
- d. Dan harus bias dimiliki dan diahliken.

Menurut Undang-Undang fidusia pasal 1 huruf 2 dan 3, serta pasal 3 adapun benda-benda yang dapat dijadikan obyek dari jaminan fidusia adalah :

- a. Benda tersebut harus dimiliki dan diahlikan secara hukum.
- b. Dapat atas benda berwujud.
- c. Dapat juga atas benda tidak berwujud termasuk piutang.
- d. Benda bergerak.
- e. Benda yang tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.
- f. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh di kemudian hari. Dalam hal ini benda yang akan diperoleh dikemudian tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.

Pasal 2 Undang-Undang fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan dengan jaminan fidusia. Dipertegas didalam pasal 3 menyatakan bahwa Undang-Undang jaminan fidusia ini tidak berlaku terhadap :

- a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftarkan. Namun bangunan diatas milik orang lain yang

tidak dapat dibebanin hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 dapat dijadikan obyek jaminan fidusia.

- b. Gadai adalah salah satu jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat obyek jaminan utang yang berupa barang bergerak. Gadai diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUH perdata.⁶⁷

Pihak pemberi fidusia sebagai pemilik benda adalah pemilik benda yang dibebani jaminan fidusia sehingga berwenang mengalihkan hak kebendaan tersebut, akan tetapi apabila benda yang menjadi obyek jaminan fidusia itu benda bergerak yang tidak terdaftar menurut Undang-Undang seperti barang-barang perhiasan sangat sulit bagi sipenerima fidusia untuk menyelidiki apakah pemberi fidusia benar-benar sebagai pemilik atas benda itu, karena pasal 1997 kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan barang siapa yang menguasai suatu benda bergerak, iadianggap sebagai pemilik.⁶⁸

⁶⁷M.Bahsan, SH,SE,2010, hlm 12

⁶⁸RiduanSyahrini,. Op. Cit. hlm. 151

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA KOPERASI SWAMITRA CABANG CIKPUAN DIPEKANBARU.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.⁶⁹

Berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara pihak pengurus koperasi swamitra dengan nasabah maka hal ini sangat erat kaitannya mengenai bagaimana pengaturan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Sebagai mana yang telah diatur dalam kontrak atau didalam perjanjian bahwa setiap masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya.

Berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian dimaksud penulis melakukan sebuah penelitiannya itu dengan memperhatikan isi perjanjian yang

⁶⁹Hermansyah., Op. Cit. Hlm. 71

dibuat, dan kemudian melakukan pengujian dengan wawancara baik terhadap pihak koperasi swamitra maupun dengan pihak nasabahnya (debitur). Untuk memperjelas proses pengerjaannya didalam penelitian dan pembahasan ini maka penulis melakukan pembagian-pembagian dan yang mana menjadi hak dan kewajiban bagi nasabah (debitur).

Berdasarkan adanya surat perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur sebagai dasar bahwa terlaksananya perjanjian kredit maka diketahui hak dan kewajiban dari para pihak yang didasarkan atas pasal-pasal yang dibuat secara sepihak oleh pihak kreditur dan debitur. Dan berdasarkan dari surat perjanjian tersebut maka diketahuilah berapa hak dan kewajiban dari kreditur dan debitur yaitu :

1. Hak dan kewajiban dari koperasi swamitra dipekanbaru
 - a. Hak koperasi swamitra dipekanbaru.

Adapun hak dari koperasi swamitra cabang cikpuan dipekanbaru ini dipedoman didalam suatu surat perjanjian kredit. Pengaturan koperasi swamitra pertama diatur didalam pasal 5 surat perjanjian kredit yang berisikan :

Debitur dengan ini menyatakan persetujuannya apabila terjadi keterlambatan didalam pembayaran kewajiban bunga ataupun angsuran pokok apabila dalam batas Waktu berlakunya kredit ini belum melunasi

secara seksama dan sepatutnya seluruh jumlah kredit berikut bunga dan biaya-biaya lain yang timbul berdasarkan perjanjian ini, maka kreditur berhak memperhitungkan denda (*penalty overdue*) terhadap debitur sebesar 4% (empat persen) setiap bulan dari seluruh kewajiban debitur kepada kreditur yang tertunda dan dihitung secara harian (Pasal 5 Surat Perjanjian Kredit Pada Koperasi Swamitra).

Berdasarkan dari ketentuan yang diatas maka dapat diketahui apabila terjadinya suatu keterlambatan debitur didalam kewajiban pembayarannya maka pihak kreditur berhak memperhitungkan denda setiap bulan dari seluruh kewajiban debitur.

1. Kewajiban koperasi swamitra.

Kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh pihak koperasi swamitra cabang cikpuan dipekanbaru yang telah dipedomani didalam surat perjanjian koperasi swamitra dapat dilihat dari berbagai pasal dalam surat perjanjian kredit. Salah satunya terdapat didalam pasal 1 surat perjanjian kredit yang berisikan :

“Kreditur telah memberikan kepada debitur pinjaman uang berupa fasilitas kredit modal kerja yakni kredit komersil sesuai dengan nilai pinjaman dan debitur menyatakan mengaku dan menerima pinjaman uang tersebut yang akan digunakan untuk menambah modal kerja, bunga dan

biaya-biaya lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut pinjaman.⁷⁰

Didalam hal ini koperasi swamitra selaku kreditur berperan serta berkewajiban untuk memberikan suatu pinjaman berupa uang untuk menjadi modal usaha dari debitur. Dimana modal itu digunakan oleh pihak debitur dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perjanjian kedua belak pihak.

2. Hak dan kewajiban debitur (peminjam)

a. Hak debitur (peminjam)

Selain koperasi swamitra, debitur atau yang disebut sebagai peminjam juga memiliki hak dalam pelaksanaan perjanjian kreditur yang terdapat dalam surat perjanjian kredit pada koperasi Swamitra dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi :

“pinjaman dapat dicairkan sekaligus, setelah debitur memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh kreditur dan setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh kedua pihak” (Pasal 2 ayat 2 Perjanjian Kredit Pada Koperasi Swamitra).

Untuk mengetahui hal tersebut penulis menanyakan kepada responden melalui kuesioner, apakah Bapak/Ibu mengetahui dan memahami

⁷⁰Pasal 1 Surat PerjanjianKredit Pada KoperasiSwamitra

hak dan kewajiban masing-masing yang di timbulkan atas perjanjian kredit koperasi tersebut?

Tabel III.1

Hak dan kewajiban masing-masing yang ditimbulkan atas perjanjian kredit pada koperasi swamitra dipekanbaru.

No	Jawaban responden	Jumlah
1	Mengetahui	15
2	Tidak mengetahui	0
3	Kurang mengetahui	0
	Jumlah	15

Sumber data: hasil penelitian dilapangan pada tanggal 05 Mei 2019.

Dari table diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 15 orang responden mengatakan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai debitur, tidak mengetahui tidak ada, yang menjawab kurang mengetahui hak dan kewajibanya sebagai debitur tidak ada.

Setelah persyaratan terpenuhi maka debitur dapat memperoleh uang pinjaman yang diberikan oleh kreditur. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak debitur adalah sebagai berikut :

1. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan jaminan.
 2. Foto Copy KTP (suami dan istri).
 3. Foto Copy KK dan akte nikah.
 4. Foto Copy legalitas usaha berupa: SIUP,SITU, sarat keterangan dari dinas pasar atau kelurahan.
 5. Foto Copy jaminan berupa BPKB kendaraan STNK atau surat tanah.
 6. Melampirkan bukti-bukti pendukung usaha lainnya.
 7. Pas foto calon debitur suami dan istri.
 8. Dan kelengkapanlainnya.⁷¹
- b. Kewajiban debitur (peminjam).

Selain memiliki hak pihak debitur juga tidak dapat mengenyampingkan kewajiban-kewajiban terhadap koperasi swamitra. Adapun kewajiban-kewajiban debitur terdapat dalam surat perjanjian kredit dalam pasal 4 ayat 1 surat perjanjian kredit yang berisikan :

“Pinjaman diberikan dalam waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal pinjaman sampai berakhirnya waktu pinjaman, sehingga karena debitur harus membayar lunas kepada kreditur pada saat berakhirnya jangka

⁷¹Wawancara Dengan Koperasi, 05 Mei 2019

waktu tersebut seluruh kewajibannya berupa hutang pokok, bunga dan biaya-biayalainnya secara sekaligus.⁷²

Debitur memiliki kewajibannya sebagai peminjaman. Untuk melunasi pinjamannya pada saat berakhirnya jangka waktu dan sekaligus berkewajiban untuk membayar bunga dan biaya-biaya lainnya. Apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya maka dapat dikenakan sanksi berupa denda.

Ketika pihak debitur telah mendapatkan pinjaman modal kerja dari pihak kreditur maka pihak debitur mempunyai kewajiban untuk melunasi kembali pinjaman modal kerja tersebut kepada pihak kreditur. Pengembalian modal kerja tersebut dapat dilakukan dengan cara cicilan beserta bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara pihak debitur dengan pihak kreditur.

Melalui kuesioner penulis menyatakan kepada responden, berapa lama waktu yang dibutuhkan Bapak/Ibu untuk mendapatkan pencairan dana dari Koperasi swamitra diPekanbaru? Untuk lebih jelas jawaban responden dapat dilihat pada table dibawah ini:

⁷²Pasal 4 Ayat 1 Surat PerjanjianKredit Pada KoperasiSwamitra

Tabel III.2

Jangka waktu yang dibutuhkan dalam pencairan dana dari koperasi swamitra dipekanbaru.

No	Jumlah responden	Jumlah
1	0-7 hari	12
2	8-14 hari	3
3	15-21 hari	0
	Jumlah	15

Sumber data: hasil penelitian dilapangan pada tanggal 05 mei 2019.

Dari table diatas menunjukan bahwa sebanyak 12 orang responden menjawab bahwa jangka waktu yang dibutuhkan dalam pencairan dana antara 0-7 hari, responden yang menjawab 8-14 hari sebanyak 3 orang responden, sedangkan responden yang menjawab 15-21 hari tidak ada.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit oleh nasabah pada koperasi swamitra ini mempunyai tujuan khusus yaitu berguna untuk melayani anggota nasabah dalam menjalankan usahanya. Pelaksanaan hak dan kewajiban pada koperasi swamitra, masing-masing pihak yaitu antara pihak koperasi swamitra dengan pihak nasabah atau peminjam mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.

Pada pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang dilakukan antara koperasi swamitra selaku kreditur dengan seorang nasabah selaku debitur yang meminjam dana untuk modal usaha yang akan dijalankannya. Terlebih dahulu pihak nasabah harus mengetahui dan memenuhi apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya yang telah disepakati didalam perjanjian tersebut.

Untuk mengetahui tujuan masyarakat mengajukan pinjaman kredit pada Koperasi swamitra diPekanbaru, maka penulis menyatakan kepada responden dalam bentuk kuesioner yang jawaban responden dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel III.3

Jawaban responden tentang tujuan debitur melakukan pinjaman kredit pada koperasi swamitra dipekanbaru.

No	Jawaban responden	Jumlah
1	Menambah modal usaha	9
2	Membeli tanah	2
3	Memperbaiki rumah	4
	Jumlah	15

Sumber data: hasil penelitian dilapangan pada tanggal 05 mei 2019.

Dari table diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 9 orang responden mengatakan bahwa tujuan debitur melakukan pinjaman kredit pada koperasi swamitra dipekanbaru adalah menambah modal usaha, 2 orang responden membeli tanah, sedangkan 4 orang responden yang menjawab memperbaiki rumah.

Pada hakikatnya pemberian modal usaha, melalui program pemberian fasilitas kredit dimaksudkan untuk dapat memberikan kesempatan yang luas kepada nasabah untuk dapat mengembangkan usahanya kearah yang lebih baik, dimana hal ini merupakan salah satu fungsi dan usaha sendiri perbankan itu sendiri didalam mendorong perkembangan usaha-usaha kecil dan menengah keatas sesuai dengan adanya surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 6/37/UPK dan No. 6/38/UPT tentang, telah dilaksanakannya pemberian bantuan berupa modal kerja para nasabah. Dan didalam pelaksanaannya hak debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi swamitra cabang cikpuan dipekanbaru 100% sudah memenuhi haknya sebagai debitur. Menurut pasal 2 ayat 2 Surat perjanjian kredit, hak dari debitur adalah :

“peminjaman dapat dicairkan sekaligus, setelah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh kreditur dan setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengurus koperasi swamitra, bahwa setiap debitur yang melakukan perjanjian kredit dengan koperasi swamitra akan diberikan hak memperoleh dana yang dipergunakan untuk menjalankan suatu usaha. Hak dari debitur itu sendiri harus diberikan oleh pihak koperasi swamitra sebagai pemberi modal usaha.⁷⁴

Setelah hak debitur terpenuhi maka debitur selaku peminjam dana pada koperasi swamitra harus memenuhi kewajibannya kepada kreditur sebagai pemberi dana pinjaman. Dalam hal mengetahui kewajiban dari pihak debitur 100% debitur telah memenuhi kewajibannya sebagai pihak peminjam dana kepada pihak koperasi swamitra.

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan pengurus koperasi swamitra, setelah debitur memperoleh dana untuk menjalankan usahanya maka debitur memperoleh dana untuk menjalankan usahanya maka debitur harus memenuhi kewajibannya dalam melunasi pinjaman beserta bunga yang telah ditetapkan oleh pihak koperasi swamitra.⁷⁵

⁷³ Pasal 2 Ayat 2 Surat Perjanjian Kredit Pada Koperasi Swamitra

⁷⁴ Wawancara Dengan Koperasi, 05 mei 2019

⁷⁵ Wawancara Dengan Koperasi, 05 mei 2019

Adapun kewajiban dari pihak debitur telah tercantum secara tegas dalam pasal 4 ayat 1 surat perjanjian kredit adalah sebagai berikut :

“Pinjaman diberikan untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak tanggal peminjam sampai berakhirnya waktu pinjaman, sehingga karenanya debitur harus membayar lunas kepada kreditur pada saat berakhirnya jangka waktu tersebut seluruh kewajibannya berupa hutang pokok, bunga dan biaya-biayalainnya secara sekaligus.”⁷⁶

Mengenai kewajiban dari pinjaman dalam pelaksanaan pemberi pinjaman ini diatur dalam pasal 1763 KUHPerdara. Menurut pasal 1763 KUHPerdara siapa yang menerima pinjaman sesuatu maka diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.⁷⁷ Sedangkan menurut pasal 1764 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa jika sipeminjam (debitur) tidak mampu mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka iadiwajibkan membayar harganya, menurut perjanjian yang harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat dimana pinjaman yang telah terjadi.⁷⁸

Setelah memenuhi hak dan kewajibannya maka debitur dapat menentukan nilai pinjaman yang akan diberikan oleh pihak koperasi swamitra

⁷⁶ Pasal 4 Ayat 1 Surat PerjanjianKredit Pada Koperasiswamitra

⁷⁷ R.Subekti.,Op.Cit. hlm. 452

⁷⁸ R.Subekti.,Op. Cit. Hlm. 128

dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati untuk memperoleh pinjaman tersebut.

Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan pihak pengurus dari koperasi swamitra mengenai nilai pinjaman minimum sebesar Rp. 5.000.000 dan nilai dari pinjaman maksimumnya adalah 150.000.000 oleh karena itu para nasabah dapat menentukan seberapa besar pinjaman yang akan dipinjam untuk menjalani usahanya, tetap dalam perakteknya tidak seluruh jumlah pinjaman yang diinginkan oleh nasabah dapat dikabulkan atau diberikan oleh pihak koperasi swamitra sebagai pemberi pinjaman. Hal ini dikarenakan bahwasannya nilai pinjaman harus disesuaikan dengan penghasilan yang diperoleh dari nasabah tersebut, agar nantinya nasabah dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan sehingga pihak dari koperasi swamitra tidak merasa dirugikan nantinya.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada koperasi swamitra juga mengatur mengenai jangka waktu panjang kredit yang telah disesuaikan dengan nilai pinjaman jangka waktu pembayaran kredit tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak koperasi swamitra, dimana jangka waktu pinjaman kredit ditentukan dengan angsuran pembayaran kredit disetiap bulannya. Adapun jangka waktu yang tercepat adalah 12 bulan dan jangka waktu yang lainnya

adalah 36 bulan atau 3 tahun. Dan mengenai jangka waktu itu sendiri telah diatur didalam isi perjanjian, dimana pihak nasabah memiliki kewajibannya untuk membeyar pinjamannya kepada pihak koperasi swamitra sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Untuk mewujudkan agar sipeminjam melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran pokok sesuai dengan kesepakatan bersama dan sesuai dengan jangka waktunya, maka pihak koperasi swamitra telah memberikan sanksi kepada sipeminjam yang tidak melakukan kewajibannya dalam hal membayar angsurang pokok berupa denda.⁷⁹

Terhadap pelaksanaan perjanjian pada koperasi swamitra, dalam hal pinjaman tersebut adanya pemberian bunga yang akan diberikan pihak koperasi swamitra (kreditur) kepada nasabah. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai besar dan kecilnya tentang bunga yang telah ditetapkan oleh koperasi swamitra pada pelaksanaan perjanjian kredit tersebut maka penulis melakukan wawancara secaralang kepada nasabah koperasi swamitra.

Dari hasil wawancara penulis mengambil 10 orang nasabah yang menjadi sampel dimana 5 orang mengatakan bunga yang diberikan pihak koperasi relative kecil serta 5 orang lagi mengatakan relative besar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengurus koperasi swamitra, dalam hal pemberian bunga pada pinjaman kredit, menetapkan besar

⁷⁹Wawancara Dengan Koperasi, 05 mei 2019

bunga yang diberikan kepada nasabah sebesar 25% dalam perjanjian kredit pada koperasi swamitra sewaktu-waktu bunga dapat berubah.⁸⁰

B. HAMBATAN DAN PENYELESAIAN YANG MUNCUL DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA KOPERASI SWAMIRA CABANG CIKPUAN DIPEKANBARU.

Dalam pelaksanaan perjanjian kredit oleh nasabah ini, nasabah harus menjalankan kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman, peminjam tidak hanya mempunyai hak seperti menerima modal usaha atau dana pinjaman dari koperasi swamitra, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan modal usaha atau dana pinjaman yang dipinjam dari koperasi swamitra yang sesuai dengan isi perjanjian atau kesepakatan.

Akan tetapi didalam pelaksanaannya pihak dari debitur selaku peminjam dana di koperasi ini sering kali melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati. Sehingga pihak koperasi melakukan tindakan dimana agar debitur segera menyelesaikan prestasinya, dimana tindakan yang pertama kali dilakukan adalah dengan teguran.

“Wanprestasi adalah salah satu pihak tidak melaksanakan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai mana yang telah dicantumkan didalam

⁸⁰Wawancara Dengan Koperasi, 05 Mei 2019

surat perjanjian antara kreditur dan debitur”. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seseorang debitur, dapat berupa :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana di perjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁸¹

Adapun nasabah wanprestasi disebabkan oleh berberapa faktor, yang pertama adalah factor interen yaitu faktor yang dari usaha nasabah atau dana itu sendiri. Sedangkan factor eksteren yaitu faktor yang bersumber dari luar.

Salah faktor yang menyebabkan peminjam melakukan wanprestasi dalam hal nasabah tidak membayar angsuran pokok sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan adalah karena usaha tidak lancar. Selanjutnya peminjam memiliki alasan yang menyatakan penyebab dari wanprestasi adalah karena persaingan pasar.

Setelah mengetahui hambatan-hambatan pelunasan kredit yang berisiko terjadi wanprestasi di Koperasi swamitra diPekanbaru maka penulis

⁸¹R.Subekti.,Op. Cit. Hlm. 45

kuesioner menanyakan kepada responden Apakah hambatan/permasalahan yang ditimbulkan Bapak/Ibu dalam pembayaran kredit? Untuk lebih jelas jawaban responden dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel III.4

Jawaban responden tentang bentuk wanprestasi yang pernah dilakukan oleh debitur.

No	Jawaban responden	Jumlah
1	Tidak membayar kredit sama sekali sampai adanya teguran dari pihak koperasi	2
2	Membayar angsuran kredit tetapi terlambat	11
3	Kredit yang disalurkan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya	2
	Jumlah	15

Sumber data: hasil penelitian dilapangan pada tanggal 05 mei 2019.

Dari table diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 2 orang respon dengan menjawab tidak membay arangsuran kredit sama sekali sampai adanya teguran dari pihak koperasi, 11 orang responden yang menjawab membayar angsuran kredit tetapi terlambat, dan sebanyak 2 orang responden yang menjawab kredit yang disalurkan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pihak koperasi swamitra disini dijelaskan bahwa yang menyebabkan seorang nasabah melakukan perbuatan wanprestasi dikarenakan persaingan dari pasar yang usahanya tidak lancar, dan itikad buruk dari nasabah itu sendiri.

Selain itu usaha yang tidak lancar ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya, naiknya harga barang yang menyebabkan kurang lancarnya penjualan barang, pasokan barang dagang yang sulit sehingga kurangnya tenagakerja, terlebih lagi para nasabah modal yang tidak dapat menjalankan usahanya dengan baik dikarenakan ketidak mampuan membeli bahan baku yang harganya semakin tidak terjangkau, terus menerus kenaikan harga, dan ketidak mampuan untuk membayar jasa tenaga kerja.

Sebelumnya nasabah tidak hanya menggunakan dana tersebut untuk modal usaha, akan tetapi dipergunakan juga untuk keperluan yang lain seperti kebutuhan untuk keperluan sehari-hari dan keperluan rumah tangga maka inilah yang membuat nasabah mengalami kerugian dan berdampak terhadap koperasi swamitra dalam hal pengembalian angsuran pokok dan pembayaran bunga.

Selain itu persaingan pasar juga menjadi kendala bagi peminjam untuk melakukan wanprestasi yang telah disepakati di dalam surat perjanjian kredit. Dengan berkembangnya usaha-usaha yang sama dipasar sehingga

membuat persaingan sangat kuat yang berdampak kemacetan terhadap usahanya, maka dengan adanya hal itu mengakibatkan usaha tidak lagi mendapatkan keuntungan. Dimana dengan adanya keuntungan tersebut maka nasabah dapat mengembalikan angsuran pokok dan membayar bunga. Selain itu ada juga faktor lain yang menjadikan peminjam melakukan perbuatan wanprestasi yaitu karena adanya itikad buruk yang dilakukan dari peminjam itu sendiri.

Apabila sipeminjam dalam membayar angsuran pokok terlambat maka pihak koperasi swamitra akan memberikan surat teguran dan sekaligus sipeminjam akan dikenakan sanksi berupa denda.

Dan untuk memperjelas, maka penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pengurus koperasi swamitra. Di dalam pernyataannya dikatakan apabila nasabah tidak melakukan kewajibannya selaku peminjam didalam melakukan pembayaran angsuran pokok atau terjadi keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran pokok pada waktu yang telah ditentukan didalam perjanjian, maka tidak akan diadakan penyitaan terhadap barang jaminan peminjam. Akan tetapi peminjam hanya dikenakan sanksi yang berupa denda dengan ketentuan :

1. Pinjaman kecil atau sama dengan Rp. 5.000.000; maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 3.000; per harinya.
2. Pinjaman sebesar Rp. 5.000.000; sampai dengan Rp. 10.000.000; akan dikenakan denda sebesar Rp. 5.000 per harinya.
3. Pinjaman di atas Rp. 10.000.000; ke atas akan dikenakan denda sebesar Rp. 7.000; per harinya.

Didalam perjanjian kredit biasanya tidak lepas dari pengembalian pinjaman tersebut dengan cara membayar angsuran pokok yang disertai dengan bunga yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemberi pinjaman (kreditur). Begitu juga dengan koperasi swamitra yang menetapkan dalam surat perjanjian kredit, dimana peminjam akan mengembalikan angsuran pokok disertai dengan bunga terhadap pinjaman dan menetapkan denda apabila nasabah terlambat dalam mengembalikan angsuran pokok tersebut.

Terhadap penilaian atau kealpaan siberhutang akan diancam beberapa sanksi, diantaranya :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan dengan gantirugi.
2. Pembatalan perjanjian atau sering disebut dengan pemecahan perjanjian.

3. Peralihan resiko.

4. Membayar biaya perkara, kalau perkara telah sampai dihadapan hakim.

Dengan demikian nasabah akan dikenakan denda dalam hal keterlambatan atau terjadinya penangguhan dalam hal mengembalikan angsuran pokok yang telah ditetapkan oleh koperasi swamitra. Apabila dalam jangka 3 bulan berturut-turut nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran pokok serta tidak menanggapi surat teguran, maka nasabah dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi terhadap pinjamannya dan pihak koperasi swamitra akan melakukan tindakan terhadap barang jaminan dengan cara menyita barang jaminan dan akan melakukan upaya hukum.

Berdasarkan hal tersebut penulis menanyakan kepada responden melalui kuesioner dengan pertanyaan Apakah Bapak/Ibu mengetahui resiko apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian kredit pada Koperasi swamitra diPekanbaru?

Tabel III.5

Resiko apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit pada Koperasi swamitra dipekanbaru.

No	Jawaban responden	Jumlah
1	Ya	11

2	Tidak	2
3	Kurang	2
	Jumlah	15

Sumber data: hasil penelitian dilapangan pada tanggal 05 mei 2019.

Dari table diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 11 orang responden menjawab mengetahui terhadap resiko yang terjadi apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit, 2 orang responden yang menjawab tidak mengetahui terhadap resiko yang terjadi apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit pada koperasi swamitra dipekanbaru yang menjawab kurang mengetahui sebanyak 2 orang responden.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pengurus koperasi swamitra, menjelaskan bahwa apabila pinjaman dalam 3 bulan berturut-turut tidak melakukan angsuran pembayaran pokok maka pihak koperasi swamitra akan melakukan penyitaan terhadap barang jaminan tersebut dan akan melakukan tindakan dengan kebijakan sendiri tanpa melalui Pengadilan Negeri.

Hal ini dikarenakan karena apabila hal ini memasuki rana Pengadilan Negeri akan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaian sangketa dan juga memakan dana yang cukup besar. Oleh karna itu pihak koperasi swamitra lebih memilih melakukan tindakan sangketa

terhadap barang jaminan dengan kebijakan sendiri dari pada melalui Pengadilan Negeri.⁸² Berdasarkan hal tersebut melalui kuesioner penulis menyatakan apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak koperasi apabila Bapak/Ibu wanprestasi? Jawaban responden dapat dilihat dari table di bawah ini:

Tabel III.6

Tindakan yang akan dilakukan oleh Koperasi swamitra di Pekanbaru terhadap debitur yang wanprestasi.

No	Jawaban responden	Jumlah
1	Memberi teguran kemudian dipanggil untuk jalan damai	13
2	Jaminan dijual dimuka umum	2
3	Diajukan kepengadilan	0
	Jumlah	15

Sumber data: hasil penelitian lapangan pada tanggal 05 mei 2019.

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa sebanyak 13 orang responden telah mendapatkan teguran dari pihak Koperasi karena tidak membayar angsuran kredit, 2 orang responden yang menjawab jaminan dijual dimuka umum apabila debitur wanprestasi, sehingga dalam perikatannya harus

⁸²Wawancara Dengan Koperasi, 05 mei 2019

berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula dengan jaminan objek fidusia maka dalam pengikatannya juga harus dengan fidusia.

Jadi dalam penyelesaian masalah wanprestasi oleh pihak koperasi swamitra adalah dengan cara musyawarah bersama-sama dengan pihak nasabah. Yang mana didalam musyawarah ini pihak koperasi swamitra dan nasabah akan merundingkan apa tindakan selanjutnya, apakah barang yang menjadi jaminan akan dilelang atau nasabah melakukan penyelamatan terhadap barang jaminan tersebut.

Penyelesaian masalah wanprestasi terhadap perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada koperasi swamitra cabang cikpuan terdapat hambatan-hambatan dimana hambatan-hambatan tersebut karena sulitnya untuk melakukan penjualan barang jaminan dimana apabila dilakukan penjualan barang jaminan maka akan terdapat harga yang tidak sesuai dengan pinjaman pada awalnya. Maka keadaan yang seperti inilah yang menyulitkan pihak koperasi swamitra untuk menyelesaikan masalah wanprestasi.

Maka dengan demikian agar terciptanya suasana kekeluargaan dan gotong royong maka koperasi swamitra memberikan keringanan untuk mengembalikan angsuran pokok dan membayar bunga kepada nasabah agar barang jaminan tersebut tidak dilelang dan nasabah mempunyai kesempatan

untuk mendapatkan kembali barangnya yang diberikan kepada koperasi swamitra, sebagai jaminan atas jaminanya.

Adapun tindakan penyelamatan yang dilakukan tersebut sebagai berikut :

1. Memperpanjang jangka waktu pengembali anang suran pokok.
2. Memperpanjang jangka waktu dari kredit.
3. Didalam setiap pembayaran dari angsuran pokok dan membayar bunga mendapat penurunan dikarenakan akibat dari adanya perpanjangan waktu dalam jangka waktu kredit.

Dan itulah upayah-upayah serta tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh koperasi swamitra dalam hal penyelesaian permasalahan dari wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan tujuan dari koperasi swamitra itu sendiri.

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, bahwa perjanjian fidusia itu adalah :

perjanjian utang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut masih dalam penguasaan pemilik benda jaminan. Serta untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka, dibuatlah akta oleh notaris dan didaftarkan kekan torpen daftaran Fidusia.

Selanjutnya kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia beralihnya.”Demi keadilan Berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Maka dengan demikian memiliki kekuatan hak yang sangat kuat secara hukum apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur, dimana telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang jaminan fidusia No 42 Tahun 1999. Akan tetapi keistimewaan dari jaminan fidusia ini akan tidak ada artinya jika tidak didaftarkan di kantor pendaftaran Fidusia sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Penanggulang atau antisipasi terhadap timbulnya kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia memang memerlukan kesadaran dari masing-masing pihak untuk mematuhi kekuatan dalam Undang-Undang jaminan fidusia, salah satunya jaminan tersebut wajib didaftarkan di kantor pendaftaran Fidusia.

Seharusnya pendaftaran yang dilakukan di kantor pendaftaran fidusia ini harus dikembangkan atau disosialisasikan. Dimana ini sangat penting untuk menjaga hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian telah diikuti dengan jaminan fidusia sebagai mana yang terjadi didalam Koperasi Swamitra Cabang Cikpuan DiPekanbaru.

Sosialisasi memang menjadi suatu yang perlu dilakukan berbagai pihak, khususnya mengenai keuntungan dan kerugian dari jaminan fidusia ini didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Selain itu sebaiknya di tingkat pemerintahan juga harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia ini.

Jika jaminan fidusia ini dibuat pada pejabat yang berwenang dan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia. Maka sudah sangat jelas sertifikat ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan ada eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan bab-bab tersebut sebelumnya yang berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Koperasi Swamitra Cabang Cikpuan Dipekanbaru maka dari pembahasan tersebut terdapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia pada koperasi swamitra di tahun 2018 telah terlaksana. Hal ini dapat dilihat adanya pelaksanaan perjanjian kredit antara pihak peminjam dana (debitur) dengan pihak Koperasi Swamitra sebagai pihak pemberi dana (kreditur). Pelaksanaan perjanjian kredit ini dilakukan untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan modal dalam bentuk suatu usaha. Pelaksanaanya itu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak nasabah.
2. Yang menjadi hambatan dan upaya dalam pelaksanaan perjanjian yang menggunakan jaminan fidusia pada koperasi swamitra cabang cikpuan pekanbaru adalah wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur, dan salah satu alasannya adalah tingginya persaingan pasar dengan usaha yang sama sehingga menimbulkan persaingan yang sangat kuat yang berdampak kemacetan terhadap usaha. Akibat terjadinya persaingan usaha yang sangat

kuat, sehingga berakibat pula terhadap nasabah untuk melakukan prestasi dikarenakan tidak memiliki keuntungan yang diharapkan, dengan melakukan tindakan peringatan kepada debitur serta mengutamakan penyelesaian yang secara musyawarah yang dilakukan antara kreditur dengan debitur tanpa mengakibatkan pihak lain. Dimana maksud dari penyelesaian ini adalah dengan diadakannya penyelesaian secara musyawarah yang dilakukan oleh kedua belah pihak berharap menemukan jalan keluar yang baik. Hal ini dilakukan karena mengingat prinsip dari koperasi adalah mengutamakan kesejahteraan anggotanya serta bersifat kekeluargaan. Dan apabila didalam hal ini tidak menemuhi jalan keluarnya serta tidak adanya kesepakatan maka kedua belah pihak sepakat akan menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan perjanjian fidusia terhadap koperasi swamitra adalah sebagai berikut :

1. Seharusnya diadakannya perlindungan hukum yang lebih baik lagi baik untuk pihak koperasi selaku kreditur dan anggotanya selaku debitur. Hal ini dikarenakan agar pelaksanaan perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan fidusia dapat berjalan sesuai dengan isi surat perjanjian kredit.

2. Didalam melaksanakan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan pihak debitur dengan menggunakan jaminan fidusia seharusnya lebih ketat lagi karena selain melakukan penyelesaian secara kekeluargaan ada baiknya juga didalam melakukan perjanjian kredit antara kedua pihak dalam pengikatan jaminannya harus mencantumkan klausul-klausul yang dipilih oleh debitur apabila terjadi permasalahan dalam penyelesaian kredit, pemerintah sebaiknya melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi dalam hal pelaksanaannya perjanjian yang menggunakan akta fidusia, karena pengawasan ini harus terus dilakukan dalam mengawasi perusahaan koperasi agar selalu mendaftarkan fidusianya, mengingat ini juga merupakan pemasukan bagi pendapatan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Arie Sukamti Hutagalung, *Transaksi Berjamin*, Fakultas UI, Jakarta, 2005.

Bambang Sugianto, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005.

Eugenia Liliawati Moejono, *Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Kredit Oleh Perbankan*, Harvavindo, 2003.

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.

Melayu SP. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.

Hermansyah., Op. Cit. hlm. 71

H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2004.

H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.

Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan kebendaan Fidusia*, Citra Aditya, Bandung, 2005, Cetakan Kedua.

Marian Darus Badruzaman dan Kawan-kawan, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.

Munir Faudy, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Mustafa Siregar, *Pengantar Berberapa Pengertian Hukum Perbankan*, USU Press, Medan, 1999.

Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Ninik Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Rineke Citra, Jakarta, 1991.

Oey Hoey Tiong, *Fiducia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Rachmadiusman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

R.T Sutantya Handikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.

Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 1996.

Sutan Remy Sjahdeni, *Hak Jaminan Dan Kepailitan*, Makala Yang Disampaikan Dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, 9-10 Mei 2000.

Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2014.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, Alumni, Bandung, 2004.

Thomas Suyatno, Dan Kawan-Kawan, *Dasar-Dasar Perkereditan*, STIE Perbanas Dan Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

C. JURNAL

Ahmad fauzi, EksistensiHaktanggungandalamKreditPerbankan, Inovatif, JurnalIlmuHukum Vol. 2 No. 3, 2010.

D. KAMUS

J.C.T SimonangkarDan Kawan-Kawan, KamusHukum, SinarGrafika, Jakarta, 2000.

E. INTERNET

<https://annisawally0208.blogspot.com/2016/10/pengertian-perjanjian.html>

http://id.Wikipedia.org/wiki/koperasi_kredit, diaksestanggal 05 Mei 2018

https://id.Wikipedia.org/wiki/Jaminan_fidusia,12-10-2019,18:30

<http://manajemenkoperasi.blogspot.com>,12-10-2019,18:30

<http://manajemenkoperasi.blogspot.com>,12-10-2019,18:30

<http://manajemenkoperasi.blogspot.com/2008/06/manajemen-organisasi-koperasi.html>, 12-10-2019,18:30

<https://www.finansialku.com/defenisi-kredit/amp/>,12-10-2019,18:30